

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BALAI HARTA
PENINGGALAN DALAM RANGKA PENGAWASAN
TERHADAP HARTA WARISAN ANAK
(Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)**

TESIS



Oleh :

BERNARDO DA CRUZ

NIM : 20301900115

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BALAI HARTA
PENINGGALAN DALAM RANGKA PENGAWASAN
TERHADAP HARTA WARISAN ANAK
(Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

BERNARDO DA CRUZ

NIM : 20301900115

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BALAI HARTA
PENINGGALAN DALAM RANGKA PENGAWASAN
TERHADAP HARTA WARISAN ANAK
(Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)**

TESIS

Oleh :

BERNARDO DA CRUZ
NIM : 20301900115
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BALAI HARTA
PENINGGALAN DALAM RANGKA PENGAWASAN
TERHADAP HARTA WARISAN ANAK
(Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)**

TESIS

Oleh :

BERNARDO DA CRUZ
NIM : 20301900115
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Desember 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bernardo da Cruz

NIM : 20301900115

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang

Berjudul: Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Harta Warisan Anak Dibawah Umur (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadara bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 06 Desember 2021

Yang menyatakan,



Bernardo da Cruz

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bernardo da Cruz

NIM : 20301900115

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~

Dengan judul :

Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Harta
Warisan Anak Dibawah Umur (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diahlimeasikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penuli sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Desember 2021

Yang menyatakan,



Bernardo da Cruz

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“A razao bale mais du que a forza”

(Bahasa Portugis)

Artinya : kebenaran lebih berharga dari pada kekuatan.



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk orang tua tersayang,
untuk istri dan anakku tercinta
yang selalu memberi saya semangat untuk terus maju menjadi pribadi yang lebih baik.



KATA PENGANTAR

Syukur dan Puji Tuhan, alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :“**PELAKSANAAN KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP HARTA BENDA WARISAN ANAK (STUDI DI BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG)**”

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semoga ilmu yang didapat berguna bagi penulis dan masyarakat dalam rangka pemahaman teoritis serta praktis hukum dalam menghadapi permasalahan di masa depan.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis mendapatkan dorongan, semangat dan kasih sayang serta doa dari banyak pihak sehingga meskipun banyak kendala, namun pada akhirnya dapat terwujud. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan tesis;
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan tesis;
5. Bapak Hendra Andy Satya Gurning, S.H.,M.H dan Ibu Hardhini Ambarwati, S.H.,M.H selaku Ketua dan Sekretaris pada Balai Harta Peninggalan Semarang yang sekaligus menjadi narasumber yang telah menjelaskan dan membantu saya dalam penulisan tesis ini;
6. Segenap dosen, staf administrasi serta keluarga besar Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
7. Kedua orang tua, Papa Antonio Pereira da Cruz (alm) dan Mama Francisca da Cruz, yang telah melimpahkan perhatian, kasih sayang, dan selalu berdoa untuk keberhasilan penulis;
8. Istri saya Santy Andiyawaty, yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk meneruskan studi ini;
9. Anak saya Anita Maria Isabela Beno da Cruz, yang telah mengisi hari-hari saya dengan tawa dan canda;
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doanya.

Dalam penulisan tesis ini, penulis berharap masukan dan kritik yang membangun demi sempurnanya tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kemanusiaan dan pengembangan Ilmu Hukum.

Semarang, 06 Desember 2021

Penulis



Bernardo da Cruz

NIM.20301900115

ABSTRAK

Pasal 369 KUHPerdara menyebutkan bahwa bilamana perwalian diperintahkan oleh Hakim, Panitera pada pengadilan bersangkutan harus segera memberitahukan dengan surat tentang adanya pengangkatan itu kepada BHP dengan keterangan. Namun tidak semua Pengadilan mengirimkan salinan tentang adanya perwalian ke BHP, SEMA belum mengatur mengenai kewajiban salinan putusan tentang perwalian. Permasalahan yang dibahas adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Harta Benda Anak dibawah umur oleh BHP. 2) Apasaja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BHP dalam Pengawasan Harta Benda Anak dibawah umur. 3) serta Bagaimana pengaruh UU terhadap eksistensi wali pengawas di masa akan datang, khususnya bagi WNI yang tunduk kepada KUHPerdara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer dilapangan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Data dilapangan diambil melalui wawancara dengan Ketua dan Sekretaris pada BHP Semarang. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh pengawasan yang dilakukan oleh BHP terhadap harta benda warisan untuk anak dibawah umur di BHP Semarang. 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BHP Semarang dalam Pengawasan Harta benda anak dibawah umur. 3) Untuk mengetahui pengaruh Undang-undang terhadap eksistensi wali pengawas di masa akan datang, khususnya bagi WNI yang tunduk kepada KUHPerdara. Hasil penelitian adalah 1) Tugas BHP dalam mengawasi tugas Wali tidak berjalan dengan semestinya terutama karena tidak ada sinkronisasi antara pelaksanaan dengan peraturan yang mengaturnya, kurangnya kerjasama antara instansi terkait. 2) dengan adanya UU Perkawinan mengakibatkan semakin mengecilnya eksistensi Wali Pengawas dimasa yang akan datang, khususnya bagi WNI yang tunduk kepada KUHPerdara. 3) Eksistensi Wali Pengawas dapat semakin berkembang apabila RUU BHP yang telah lama diusulkan dapat disahkan sebagai UU BHP yang baru. Saran dari penulis adalah dibuatnya suatu aturan mengenai sanksi hukum terhadap seorang yang telah diangkat Wali dan terhadap pejabat-pejabat instansi terkait, disahkan suatu aturan khusus mengatur perwalian BHP dapat diberlakukan bagi semua golongan penduduk. Pasal 66 UUPerkawinan dipertegas, sehingga pemberlakuan pengaturan adanya Wali Pengawas yang ada dalam KUHPerdara tidak dapat diabaikan.

Kata Kunci : Perwalian, Balai Harta Peninggalan, Wali Pengawas.

ABSTRACK

Article 369 of the Civil Code states that if guardianship is ordered by a judge, the clerk at the court concerned must immediately notify by letter of the appointment to the Balai Harta Peninggalan with a statement. However, not all courts send copies of the existence of guardianship to the BHP, the Circular Letter of the Supreme Court has not stipulated the obligation to copy a decision on guardianship, and submission of a copy of the decision only applies to Courts that have made a Memorandum of Understanding (MoU) between District Courts/Courts. Religion with the BHP, or between the High Court / Religious High Court and the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in certain provinces. The problems discussed are about 1) How to carry out the supervision of the property of minors by the BHP. 2) What are the obstacles faced by the BHP in Controlling the Property of Minors? 3) and how the law influences the existence of supervisory guardians in the future, especially for Indonesian citizens who are subject to the Civil Code. This research is a normative juridical research using secondary data which is supported by primary data in the field. The results of the analysis are presented descriptively. Field data were taken through interviews with the Chair and Secretary at the Semarang Heritage Center. The purposes of this study were 1) To determine the effect of supervision carried out by BHP on inherited property for minors at BHP Semarang. 2) to find out the obstacles faced by the BHP Semarang controlling the property of minors. 3) To find out the effect of the law on the existence of supervisory guardians in the future, especially for Indonesian citizens who are subject to the Civil Code. As for the authority of the Regulating BHP in supervising the property of minors, it is that the task of the BHP in supervising the guardian's duties does not run properly, especially because there is no synchronization between implementation and the regulations that govern it, where there is a lack of cooperation between relevant agencies, such as the District Court, Department of Population and Notary. The obstacles faced by the BHP in controlling the property of minors are the existence of the Marriage Law resulting in the decreasing existence of the Supervisory Guardian in the future, especially for Indonesian citizens who are subject to the Civil Code. The existence of this Supervisory Guardian can be further developed if the Draft Law on BHP which has been proposed by this BHP can be ratified as a new BHP Law, because the Law is applied to all population groups. Suggestions from the author is that there are regulations that regulate strict legal sanctions against a guardian who has been appointed by a guardian and against officials of related institutions, a statutory regulation which specifically regulates BHP can be applied to all population groups. Article 66 of the Marriage Law can be emphasized, so that the regulation on the existence of Supervisory Guardians in the Civil Code cannot be ignored.

Keywords: Trust, Heritage Hall, Supervisory Guardian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Masalah	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran	13

1. Kewenangan.....	13
2. Balai Harta Peninggalan.....	16
3. Pengawasan.....	17
4. Harta Warisan Anak.....	18
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penelitian.....	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Hukum Perorangan.....	29
1. Subyek Hukum.....	29
2. Kecakapan Berhak dan Kecakapan Bertindak.....	30
3. Domisili.....	31
B. Tinjauan tentang Hukum Keluarga.....	32
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	32
2. Kekuasaan Orang Tua.....	35
3. Pendewasaan (<i>handlichting</i>)	38
4. Perwalian.....	40
C. Tinjauan tentang Perwalian dalam Hukum Islam.....	48
1. Pengertian Wali.....	48

2. Dasar Hukum Perwalian Anak.....	54
3. Syarat-Syarat Wali dan yang Berhak menjadi Wali	56
a. Syarat Wali.....	56
b. Yang Berhak menjadi Wali.....	63
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali.....	65
5. Pengangkatan dan Berakhirnya Perwalian.....	70
a. Pengangkatan Wali	70
b. Berakhirnya Perwalian.....	71
D. Tinjauan tentang Balai Harta Peninggalan	72
1. Sejarah dan Dasar Hukum.....	72
2. Struktur dan Organisasi.....	74
3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan.....	75
4. Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian.....	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Pelaksanaan Pengawasan Harta Benda Anak dibawah umur oleh Balai Harta Peninggalan.....	81
1. Harta Anak Dibawah Umur	81
2. Prosedur Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan	85

3. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Harta Anak Dibawah Umur Oleh Balai Harta Peninggalan	91
a. Kurangnya Kerjasama Antar Instansi Terkait.....	95
b. Minimnya Anggaran Balai Harta Peninggalan dalam Menjalankan Tugas.....	108
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pengawasan Harta Benda Anak dibawah umur.....	117
1. Kendala Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dalam Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan	117
a. KUHPerdata Memberikan Peluang Untuk Menjual Harta Anak di bawah Umur Tanpa Pengawasan BHP.....	121
b. Tidak Lengkapnya Pengaturan Tentang Wali Pengawas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	123
2. Hambatan BHP Dalam Fungsinya Sebagai Wali Pengawas Dalam Penyelesaian Waris Yang Di atasnya Turut Berhak Anak Di bawah Umur Tidak Jalan Semestinya.....	125
a. Hambatan Internal.....	126
b. Hambatan Eksternal	132

C. Pengaruh Undang-undang Terhadap Eksistensi Wali Pengawas Di masa Akan Datang, Khususnya Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tunduk Kepada KUHPerdata.....	137
BAB IV PENUTUP.....	140
A. Simpulan.....	140
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan..... 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDN RI 1945).Maka dengan demikian UUDN RI 1945 telah menjamin akan adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara, setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum. Manusia baik sejak didalam kandungan maupun sudah dilahirkan dan hidup di dunia mempunyai hak dan kewajiban serta dapat berhubungan/dan atau berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu tempat yang disebut Masyarakat.

Terkait dengan uraian tentang manusia dalam suatu tempat, menurut Aristoteles seorang ahli pikir Yunani yang dikutip dalam buku C.S.T Kansil, menyatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, dengan kata lain manusia disebut juga makhluk sosial¹.

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.2

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai kebutuhan dan keinginan yang muncul secara naluriah. Salah satu keinginannya adalah keinginan untuk memiliki pasangan dan membangun rumah tangga yang harmonis serta memiliki keturunan sebagai pelengkap kebahagiaan. Hal ini dapat diwujudkan dalam sebuah peristiwa hukum yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku². Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, perkawinan bukan saja tentang pria dan wanita yang menjadi satu dengan mengucapkan suatu janji suci, namun juga mempersatukan dua keluarga besar dari kedua calon mempelai, oleh karenanya perkawinan dianggap suatu peristiwa yang sakral.

Setelah dilangsungkan perkawinan, maka akan timbul akibat-akibat hukum antara suami dan isteri. Salah satu akibat hukumnya adalah dalam kaitannya dengan harta kekayaan yang ada didalam perkawinan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) dalam Pasal 119 menjelaskan bahwa persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri dimulai pada saat perkawinan dilangsungkan. Persatuan bulat harta kekayaan

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada 10 Oktober 2021 pada pukul 18.45 WIB.

perkawinan terdiri dari harta bawaan suami dan harta bawaan isteri sebelum atau selama perkawinan, baik yang berasal dari hiba atau warisan, dan harta yang diperoleh selama menjadi suami isteri, termasuk juga pendapatan dan hasil dari harta pribadi suami dan isteri.

Aturan terkait persatuan harta didalam perkawinan dapat dikecualikan apabila terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat baik sebelum maupun sesudah melangsungkan perkawinan, dan dalam pemberian harta hibah atau warisan yang diterima oleh suami isteri dapat disertai dengan pernyataan dalam suatu akta yang menjelaskan bahwa harta yang diberikannya akan menjadi milik pribadi penerima hibah atau penerima warisan dan tidak menjadi bagian dalam harta persatuan perkawinan.

Apabila terdapat harta berupa hibah baik dari pihak suami maupun isteri dalam Pasal 120 *jo.* 176 KUHPerdara menyebutkan bahwa perkawinan itu ada tiga jenis harta yaitu harta persatuan, harta pribadi suami, dan harta pribadi isteri. Namun jika hanya salah seorang dari suami isteri yang memperoleh hibah, maka didalam perkawinan tersebut hanya terdapat dua macam harta, yaitu harta pribadi suami dengan persatuan atau harta pribadi isteri dengan harta persatuan.³

Didalam suatu perkawinan terdapat pula terjadi suatu pemutusan harta kekayaan yang dimana Pasal 126 KUHPerdara menyebutkan penyebab sebagai berikut :

1. Kematian;

³ Dja'is, Mohammad, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), halaman 10.

2. Karena berlangsungnya suatu perkawinan baru atas izin Hakim sehubungan dengan tidak hadirnya dari salah satu pihak;
3. Karena perceraian;
4. Karena perpisahan meja dan ranjang;
5. Karena perpisahan harta kekayaan.

Putusnya suatu persatuan harta yang dikarenakan oleh kematian salah seorang suami atau isteri dapat secara langsung memutus perkawinan yang ada, dan menimbulkan pewarisan. Sebelum dilakukan pembagian harta warisan untuk para ahli waris, harta persatuan dalam perkawinan yang dilaksanakan tanpa dibuat perjanjian perkawinan harus dibagi menjadi dua sama besar, yaitu setengah bagian bagi suami atau isteri yang meninggal dunia, dan setengah bagian lain untuk suami atau isteri yang hidup terlama. Kemudian harta suami atau isteri yang meninggal dunia akan dibagi lagi sesuai dengan jumlah dan kedudukan ahli waris yang berhak menerimanya.

Ahli waris terdekat dari suami atau isteri yang telah meninggal adalah ahli waris golongan pertama, yaitu suami atau isteri yang hidup terlama bersama dengan anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Kemudian ada pula kemungkinan pewaris, masih ada anak-anak yang belum dewasa (*minderjarig*) yang juga berhak atas harta warisan tersebut.

Menurut KUHPerdara bahwa seseorang dianggap anak-anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun

dan belum pernah melakukan perkawinan. Anak yang belum dewasa apabila menjadi pewaris atas harta orang tuanya yang telah meninggal dunia, belum memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingannya sendiri hingga ia dinyatakan cukup umur atau dewasa.

Menurut KUHPerdara pada Pasal 1320 dijelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kecakapan dalam hal ini ditandai dengan sudah mencapainya usia 21 tahun atau telah menikah. Menurut Pasal 330 KUHPerdara bahwa semua orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dimata Hukum.

Berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara bahwa suami/isteri yang hidup terlama secara langsung akan bertindak sebagai wali yang akan mewakili kepentingan si anak yang belum dewasa, selama salah satu orangtua tidak dibebaskan atau dipecat sebagai wali. Perwalian jenis ini adalah perwalian yang timbul karena Undang-undang. Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak,

sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.⁴ Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang) melakukan suatu tindakan hukum, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:

- Anak yang belum dewasa
- Orang yang berada di bawah pengampuan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Namun berdasarkan SEMA nomor 3/1963 juncto Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.⁵

Ketentuan mengenai kedewasaan berdasarkan hukum positif di Indonesia memiliki keragaman sebagai berikut:

- Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu:⁶

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam

⁴<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pengelola-keuangan/26-halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelai-sendiri> diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pada pukul 19.35 WIB

⁵Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 196-197

⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 90.

kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

- Pasal 1912 KUH Perdata menyatakan bahwa batas usia anak dianggap cakap sebagai saksi adalah 15 (lima belas) tahun.
- Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.⁷
- Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah kawin.

Perwalian atau *voogdij* adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang⁸. Dalam Pasal

⁷Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 551.

⁸*Buku pintar Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang*, halaman 10.

366 KUHPerdara menyebutkan bahwa tugas perwalian dilaksanakan oleh orang tua yang hidup terlama dan harus melibatkan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak selaku Wali Pengawas. Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusannya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.⁹

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga pemerintah yang memiliki peran salah satunya dalam pengawasan harta anak yang masih dibawah umur. Balai Harta Peninggalan sendiri awal pembentukannya diawali dengan masuknya Hidia Belanda ke Indoensia pada tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Netherland, maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama *West En BoedelKamer* (Balai Harta Peninggalan) pada 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta. Sampai saat ini ada 5 buah kantor Balai Harta Peninggalan di Indonesia yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 bahwa Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan kepentingan subjek hokum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau

⁹<https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian> diakses pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pada pukul 19.42 WIB

penetapan pengadilan atau kepentingan hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan perundang-undangan.

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde natalenschap*);
- b. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c. Pembuatan surat keterangan hak waris;
- d. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
- e. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
- f. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
- g. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan terdapat beberapa aspek hukum keperdataan yang dibagi menurut sistematika Hukum Keluarga, Hukum Benda, Hukum Perjanjian dan Hukum Kepailitan.¹⁰

Menurut Soemantri Hartono, pailit adalah Lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua prinsip utama di Eropa hukum perdata sebagaimana tercantum dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata.¹¹

Dilihat dari peraturan dan dasar hukum yang menjadi landasan tugas Balai Harta Peninggalan masih banyak menggunakan peraturan warisan kolonial. Dasar pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya produk colonial yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945, yang menjelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan hukum, maka segala badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku sebelum diadakan yang baru UUD 1945 sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Menteri Kahakiman Suharjo yang mengatakan:

“*Burgerlijke Wetboek van Koophandel*” Bukan kodifikasi lagi (dikatakannya sudah menjadi “*rechants boek*”). Dari kedua buku ini yang berlaku ialah Pasal-Pasal yang betul-betul hidup di Indonesia dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945
- b. Tidak bertentangan dengan keadaan Pasal-Pasal yang memenuhi syarat itu berlaku sebagai hukum yang tidak tertulis.¹²

¹⁰Mariam Darius Badruzaman, *Aspek Keperdataan Mengenai Lingkup dan Wewenang Balai Harta Peninggalan*, Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Balai Harta Peninggalan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 18 Desember 1998 (Semarang: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1998), halaman 46

¹¹Pramana, Raditya Triatmaji dan Bambang Dwi Baskoro, *The Board of Directors' Criminal Liability for Companies Which Declared On Bankruptcy*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 4, Desember 2021, hal 243

¹²Suharjo, “*Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek*”, Makalah Disampaikan Pada Penghargaan Gelar Doctor Honoris Causa Oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963.

Masih terdapatnya beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas lembaga pengampuan di masyarakat, yaitu mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), kendala sarana dan prasarana. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah kurang efektifnya peran Lembaga Perwalian di masyarakat yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengabaikan Lembaga Perwalian.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul **“Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengawasan Terhadap Harta Benda Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)”**

B. Rumusan Masalah.

Menentukan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka perlu dipertanyakan apakah yang menjadi masalah dalam penelitian ini.¹³ Berdasarkan Tesis “Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengawasan Terhadap Harta Benda Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)” ini, terdapat 3 (tiga) rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Harta Benda Anak oleh Balai Harta Peninggalan ?

¹³ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM,2003), Halaman 35.

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pengawasan Harta Benda Anak?
3. Bagaimana pengaruh Undang-undang terhadap eksistensi wali pengawas di masa akan datang, khususnya bagi warga negara Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdota ?

C. Tujuan Masalah

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan terhadap harta benda warisan untuk anak di Balai Harta Peninggalan Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Pengawasan Harta benda anak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Undang-undang terhadap eksistensi wali pengawas di masa akan datang, khususnya bagi warga negara Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdota.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan saran dalam ilmu Hukum Perdata, yang berkaitan dengan Balai Harta Peninggalan di dalam Pelayanan Pengawasan Terhadap harta benda warisan untuk anak dibawah umur terhadap Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Secara Praktis.

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, Balai Harta Peninggalan dan Instansi-instansi yang memiliki hubungankerja dengan Lembaga Pengampuan pada umumnya dalam menerapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengampuan.
- b. Mengungkapkan masalah yang timbul di lapangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap wali pengawas serta sumbang saran terhadap masalah pengawasan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kewenangan

Menurut Wikipedia, Kewenangan (bahasa Inggris: *authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan

digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.¹⁴

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Kaplan bahwa kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kapatuhan terhadap peraturan-peraturan.

Adapun pengertian kewenangan menurut Budiardjo adalah kekuasaan yang di lembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan> diakses pada 24 Desember 2021 pukul 13.37 WIB

diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya di gariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu. Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam SF. Marbun (2010:94) disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Pengertian kewenangan menurut Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum publik.

2. Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan pada awal pembentukannya diawali dengan masuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) ke Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna

mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Netherlands, maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama *Wes en Boedel Kamer* pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.¹⁵ Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar dan Medan. Untuk wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Semarang mencakup 2 (dua) provinsi yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pengawasan.

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015, p.653) pengawasan dapat di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Menurut Moekizat dalam Satriadi (2015, p.289) pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut LAN (Amstrong) dalam Satriadi (2016, p.289) pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah proses

¹⁵ Buku Pintar, *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut The Liang Gie (Atmodiwiryo) dalam Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan.

4. Harta Warisan Anak.

Suatu perkawinan bukan hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami dan isteri tapi juga menimbulkan hubungan dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan serta hubungan mengenai harta kekayaan yang membawa akibat akan timbulnya hak-hak dan kewajiban di antara mereka.

Perkawinan selain membuahkan harta kekayaan juga membuahkan manusia baru (anak-anak) dari suami atau disebut dengan keturunan, sehingga perkawinan akan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dan terhadap keturunan. Kedudukan anak-anak sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dalam KUHPerdara juga memuat aturan tentang perwalian secara lengkap termasuk adanya lembaga yang mengawasi pekerjaan Wali dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pembahagian warisan dari anak dibawah umur yang merupakan salah satu ahli waris, namun dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hal tersebut tidak diatur secara terperinci, hanya menjelaskan bahwa Wali bertugas mengurus diri dan harta kekayaan si anak dan harus mempertanggung jawabkan perbuatanyatersebut. Dalam hal di antara waris terhadap anak-anak dibawah umur atau ada yang ditaruh dibawah *curatele* (pengampuan), maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akta Notaris dan dihadapan *Weeskamer* (Balai Harta Peninggalan).¹⁶

F. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian dan dijabarkan lewat perumusan masalah serta tujuan penelitian. Kerangka konseptual diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci serta pemahaman yang mengarah kepada variabel terkait yang akan diteliti.

Kerangka konseptual, diyakini mampu memberikan petunjuk yang efektif dan tepat bagi penulis dalam merumuskan masalah penelitian. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang

¹⁶ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal 25


berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.¹⁷ Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁸



¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.hlm. 397

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Sesuatu Tinjauan Singkat*,PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1995.hlm. 7.

Berikut adalah kerangka konseptual penulis :



G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten¹⁹. Penelitian (research) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **yuridis empiris**. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu kombinasi antara pendekatan yang mengkaji permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, kemudian mengolahnya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dengan mengkombinasikannya dengan fakta-fakta yang didapat dari hasil wawancara kepada beberapa Narasumber. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perwalian.²¹

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan

¹⁹Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), halaman 2.

²⁰ Muslam Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009) halaman 91.

²¹ Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, hal.63

untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mempunyai spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menyajikan fakta serta menganalisisnya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam rangka pengawasan terhadap harta warisan anak dibawah umur. Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang Perwalian dan kewenangan Balai Harta Peninggalan.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder, yang meliputi:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) Buku-buku literatur
- b) Makalah
- c) Artikel
- d) Materi seminar
- e) Materi kuliah
- f) Hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

- b) Kamus Hukum
- c) Kamus Inggris-Indonesia
- d) Ensiklopedia
- e) Wikipedia
- f) Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dipengaruhi oleh adanya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.

Dokumen yang dipelajari, diteliti, diidentifikasi serta dianalisis tersebut berupa dokumen-dokumen tentang perwalian, buku-buku, makalah, hasil penelitian dan hasil-hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan,

dengan memilih wawancara langsung (tatap muka), yang terlebih dahulu dibuat suatu pedoman wawancara yang sistematis. Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam kegiatan wawancara dalam penelitian ini adalah Bapak Hendra Andy Satya Gurning, S.H.,M.H selaku Ketua pada Balai Harta Peninggalan Semarang dan Ibu Hardhini Ambarwati, S.H.,M.H selaku Sekretaris sekaligus merangkap sebagai Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Semarang

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²³

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²³ Mukti Fajar Nurdewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) halaman 183.

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan tesis ini, penulis susun menjadi 4 (empat) bab yang di dalamnya terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disusun upaya penulis untuk menemukan konsep dan teori yang akan diterapkan sebagai pedoman konseptual dan teoritik dalam tesis yang berbasis penelitian, antara lain :tinjauan tentang Hukum Orang, tinjauan tentang Hukum Kekeluargaan, tinjauan tentang Perwalian menurut Hukum Islam, dan tinjauan tentang Balai Harta Peninggalan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang dihubungkan dengan fakta dari kepustakaan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap harta benda anak dibawah umur oleh Balai Harta Peninggalan, hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam pengawasan harta benda anak dibawah umur serta pengaruh Undang-undang Terhadap

Eksistensi Wali Pengawas Di masa Akan Datang, Khususnya Bagi
Warga Negara Indonesia Yang Tunduk Kepada KUHPerdara.

BAB IV : Penutup

Adapun dalam bab ini akan berisikan simpulan penelitian dan saran yang akan direkomendasikan oleh penulis sebagai solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Perorangan

Hukum perorangan (*personenrecht*) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang orang dan badan hukum sebagai subyek hukum. Berlakunya orang sebagai subyek hukum dimulai saat iadilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia.

1. Subyek Hukum

Menurut Sudikno bahwa Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, yakni hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang. Hukum mengatur hubungan antar masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam hukum, kata “orang” (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Subyek hukum terdiri dari:

a. Manusia (*natuurlijkepersoon*)

Tiap manusia adalah subyek hukum. Sebagai subyek hukum dan pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 2 ayat (1) KUHPerdara bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai dilahirkan, apabila kepentingan si anak menghendaknya.

Maka hal ini menjadikan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah dijamin untuk mendapatkan warisan apabila ayahnya meninggal dunia.

b. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yaitu manusia. Adanya badan hukum merupakan suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan masyarakat. Sebab manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan, juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkanpula.

2. Kecakapan Berhak dan Kecakapan Bertindak

“Setiap penyandang hak dan kewajiban tidak selalu mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi ada golongan orang yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak atau kewajiban” (Sudikno Mertokusumo,1996:61).

Dalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata disebutkan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Subyek hukum yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap

melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa atau belum cukup umur. (Pasal 1330 KUH Perdata juncto Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan. (Pasal 1130 KUHPerdata juncto Pasal 4333 KUHPerdata);
- c. Orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti para isteri yang memerlukan bantuan suaminya untuk menghadapi pengadilan. (Pasal 1330 KUH Perdata juncto Pasal 110 KUH Perdata. Ketentuan ini tidak sejalan lagi dengan ketentuan Pasal 31 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan);
- d. Semua orang kepada siapa undang-undang melarang melakukan perbuatan hukum tertentu. (Pasal 1330 KUH Perdata juncto Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, selama ia dalam keadaan tidak cakap maka mereka diwakili oleh wakil yang ditentukan oleh undang-undang atau ditunjuk oleh hakim, yang selanjutnya akan mengurus kepentingan yang diwakilinya.

3. Domisili

Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 KUHPerdata mengatur

mengenai pengaturan domisili atau tempat kediaman atau tempat tinggal bagi golongan Eropa, termasuk golongan Timur Asing selain Tionghoa dan golongan Tionghoa. Pengaturan domisili ini bertujuan untuk menentukan kewenangan bertindak seseorang. Domisili berfungsi sebagai tempat perbuatan hukum akan dilaksanakan. (Rachmadi Usman,2006 : 89).

Menurut Rachmadi Usman, domisili dibedakan menjadi 2 (dua):

- a. Domisili yang sebenarnya (*de eigenlijke of algemene woonplaats*), yaitu domisili seseorang dalam keseharian berdiam melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban keperdataan pada umumnya. Dibedakan lagi atas:
 - 1) Domisili yang bebas atau sukarela atau berdirisendiri.
 - 2) Domisili yang terikat.
- b. Domisili yang ditentukan atau dipilih (*gekozen woonplaats*), yaitu domisili yang ditentukan atau dipilih oleh seseorang berhubung akan melaksanakan perbuatan hukum tertentu.

B. Tinjauan tentang Hukum Keluarga

“Hukum Keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, yang meliputi proses perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampuan dan keadaan tak hadir.” (Djaja S. Meliala, 2006:47)

Hukum keluarga mencakup bidang-bidang sebagai berikut :

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan pada awalnya diatur dalam Bab IV sampai Bab IX pada buku pertama KUH Perdata. Didalamnya termasuk hukum yang mengatur tentang harta benda perkawinan. Yang kemudian aturan tersebut telah diubah dengan adanya Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut KUHPerdara merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lama. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.²⁴ Esensinya perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.²⁵

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :²⁶

- 1) Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri.
- 2) Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda

²⁴ Hasan, Lutfia, *Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anaka Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Lex Et Societatis Vol. VI/No.7/Sept/2018), h. 52

²⁵ Salim, H.S., *Pengantar hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

²⁶ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm.

mereka.

- 3) Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Akibat hukum suatu perkawinan terhadap anak, antara lain :²⁷

- 1) Kedudukan anak.
 - a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah.
 - b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.
- 2) Hak dan kewajiban antara orang tuadan anak.
 - a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anaktersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45 Undang-undang Perkawinan)
 - b) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendaknya yang baik.
 - c) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46 Undang-undang Perkawinan),
- 3) Kekuasaan orang tua

²⁷*Ibid*, hlm. 19-20.

- a) Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orangtua.
- b) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- d) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin.
- e) Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila:
 - (1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
 - (2) Ia berkelakuan buruk sekali.
- f) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

2. Kekuasaan Orang Tua

Dalam Bab XII buku pertama KUHPerdara dijelaskan bahwa Kekuasaan orang tua yaitu hubungan hukum antara orang tua dengan anak mereka, baik yang sah maupun disahkan.

Kekuasaan orang tua diatur dalam KUHPerdara Buku I Titel XIV Pasal 298-329, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal

45-49.²⁸ Dalam Bab XIV KUHPerdara pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

- a. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak (Pasal 298-306);
- b. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak (Pasal 307-319);
- c. Hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi juga nenek dari pihak ibu (Pasal 320-329).

Menurut Pasal 299 KUHPerdara menyatakan bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan Pasal 299 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua :²⁹

- a. Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan tidak hanya pada ayah saja.
- b. Kekuasaan orang tua hanya adasepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itububar, maka kekuasaan orang tua itu punberakhir;
- c. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan.

²⁸Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm. 200.

²⁹Ibid, hlm. 201.

- d. Kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik. Dalam kondisi normal, kekuasaan orang tua.

Sebagai bentuk hubungan timbal balik, makabagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas dalam keadaan tidak mampu (Pasal 299 KUHPerdato jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaa nanak diatur dalam Pasal 307-318 KUHPerdato sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 diatur dalam Pasal 48.

Kekuasaan orang terhadap harta kekayaan anak meliputi :³⁰

- a. Mengurus harta kekayaan si anak (Pasal307 BW).
- b. Bertanggung jawab atas harta kekayaan hasilnya, apabila diperbolehkan (Pasal308 BW).
- c. Tidak memindah tangankan harta kekayaan si anak tanpa ijin si anak atau pengadilan (Pasal 309 BW jo. Pasal 48 UUP).

Kekuasaan orang tua ini berlaku selamaayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan; mereka mempunyai hak menikmati hasil harta benda anak-anaknya. Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila:

- a. Anak tesebut telah dewasa (sudah 21 tahun) atau telah kawin sebelum mencapai usia dewasa (umur 18 tahun).
- b. Perkawinan orang tuanya putus (kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan).

³⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 54

- c. Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, karena :
- 1) Pendidikannya / berkelakuan buruk sekali.
 - 2) Telah mendapat hukuman yang telah menjadi tetap.
 - 3) Telah menyalahgunakan kekuasaannya orang tua atau terlalu mengabaikan kewajibannya memelihara atau mendidik anaknya.
- d. Pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan si anak luar biasa nakalnya hingga orang tuanya tidak berdaya lagi.

3. Pendewasaan (*handlichting*)

Pendewasaan atau perlunakan adalah suatu upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan keadaan *minderjarigheid*, baik untuk keseluruhannya, maupun untuk hal-hal tertentu.³¹ Dengan kata lain pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa (*minderjarigheid*) menjadi sama dengan orang yang telah dewasa (*meerderjarigheid*), baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Sehingga ia memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa.³²

Ada dua macam pendewasaan, yaitu:³³

- 1) Pendewasaan sempurna, adalah pendewasaan yang meniadakan keadaan *minderjarigheid* untuk keseluruhan. Pendewasaan yang sempurna diperoleh melalui surat

³¹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 234

³²P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1991, Hlm. 25

³³Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2002, Hlm. 27

pernyataan sudah meerderjarig (venia aetatis) dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Permohonan untuk mendapatkan venia aetatis dapat diajukan apabila yang bersangkutan paling tidak sudah berumur 20 tahun. Melalui pendewasaan yang sempurna ini ia diperkenankan untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum seolah-olah ia sudah meerderjarig (Pasal 424 KUHPerdara).³⁴

- 2) Pendewasaan terbatas, merupakan pendewasaan yang diberikan hanya untuk hal-hal tertentu (Pasal 426 KUHPerdara). Sesuai dengan ketentuan Pasal 426 KUHPerdara, pendewasaan terbatas hanya diberikan kepada anak-anak yang sudah genap berumur 18 tahun. Sebelum memberikan pendewasaan, pengadilan akan terlebih dahulu mendengar orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali, dan wali pengawas bila anak tersebut berada di bawah perwalian.

Pendewasaan terbatas diberikan untuk memberikan hak-hak tertentu seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah *meerderjarig*, yaitu untuk:³⁵

- 1) penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri
- 2) mempuat perjanjian sewa menyewa
- 3) penguasaan dan penanaman tanahnya sendiri (ladang, sawah, perkebunan)
- 4) pengurusan perusahaan
- 5) menjalankan usaha kerajinan tangan (memahat, melukis, dan lain sebagainya)
- 6) ikut serta dalam pendirian pabrik
- 7) mendirikan pabrik sendiri
- 8) usaha dagang tertentu

Agar pendewasaan dapat berlaku bagi pihak ketiga, pendewasaan tersebut harus diumumkan dalam berita negara. Pasal 431 KUHPerdara menentukan bahwa pendewasaan dapat dicabut oleh

³⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.Cit.*, Hlm. 235.

³⁵*Ibid*

pengadilan apabila anak yang bersangkutan menyalahgunakannya atau ada kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa ia akan menyalahgunakannya.

4. Perwalian

a. Pengaturan dan Pengertian Perwalian

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwalian ialah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lembaran Negara 1847 No. 23 diatur dalam buku Ke I Bab 15 Pasal 330 sampai dengan Pasal 414.
- 2) Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Lembaran Negara 1872 No. 166 Pasal 47 sampai dengan Pasal 60.
- 3) Peraturan mengenai Majelis Budel Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara 1974 No. 1 Pasal 50 sampai dengan Pasal 54.
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 35.

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang.³⁶

Menurut Pasal 331 KUH Perdata, dalam setiap perwalian hanya ada satu orang wali, kecuali dalam hal perwalian yang dilakukan oleh seorang ibu apabila menikah lagi, suaminya akan menjadi wali serta.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian adalah:

- 1) Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dari pengertian dan pendapat tentang perwalian diatas, terdapat beberapa persamaan mengenai diri pribadi dan harta benda si anak, dan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, perbedaannya ialah, menurut Pasal 330 KUHPerdata, batas umur anak dibawah perwalian yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.

³⁶<https://bhpjakarta.kemenumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian#pengertian>
diakses pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 16.45 WIB

b. Asas Perwalian

Asas-asas yang pada umumnya berlaku dalam perwalian adalah :

1) Asas tak dapatdibagi-bagi

Pada setiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUHPerdara). Asas ini mempunyai pengecualian daalam hal :

a) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orangtua yang hidup paling lama, maka jika ia menikah lagi suaminya menjadi wali serta (Pasal 351 KUHPerdara)

b) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan diluar Indonesia, maka dapat diangkat wali lain yang khusus mengurus harta tersebut selain wali yang ada (Pasal 361 KUHPerdara)

2) Asas persetujuan darikeluarga

Keluarga dari anak harus dimintai persetujuan dari perwalian tersebut, dalam hal tidak ada keluarga maka persetujuan itu tidak diperlukan.

c. Macam Perwalian

Perwalian dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1) Perwalian oleh suami/isteri yang hidup paling lama.

2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat

wasiat atau akta tersendiri.

3) Perwalian yang diangkat oleh hakim.

d. Wewenang untuk menjadi wali.

Pada dasarnya semua orang dapat diangkat menjadi wali anak- anak dibawah umur kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 54 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang wali harus memiliki syarat:

- 1) Dewasa
- 2) Berpikiran sehat
- 3) Adil
- 4) Jujur
- 5) Berkelakuan baik.

Menurut Pasal 362 KUHPerdara, sebelum diangkat menjadi wali harus disumpah terlebih dahulu didepan pejabat Balai Harta Peninggalan. Jika tempat tinggal si wali melebihi 15 pal jaraknya tidak terdapat Kantor Balai Harta Peninggalan, maka si wali dapat disumpah didepan Pengadilan Negeri atau dimuka Kepala Pemerintah Daerah tempat tinggal si wali.

e. Kewajiban menerima perwalian

Kewajiban menerima perwalian diatur secara umum dalam

Pasal 332 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menerima pengangkatan sebagai wali, dengan pengecualian terhadap dua golongan yaitu:

1) Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali, adalah:

- a) Seseorang yang diangkat sebagai wali oleh salah seorang dari orangtua.
- b) Seorang isteri yang diangkat menjadi wali.
- c) Perkumpulan, yayasan, atau lembaga sosial kecuali kalau perwalian tersebut diberikan atau diperintahkan kepadanya atas permohonannya sendiri atau atas pernyataan mereka sendiri.

2) Yang dapat minta pembebasan untuk diangkat menjadi wali adalah:

- a) Mereka yang menjalankan tugas negara berada di luar negeri.
- b) Anggota tentara yang sedang menjalankan tugas.
- c) Mereka yang dalam melakukan jabatan umum yang harus terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada diluar propinsi.
- d) Mereka yang telah mencapai usia 60 tahun, jika pengangkatan sebelum 60 tahun dapat meminta pembebasan pada usia 65 tahun.

- e) Mereka yang terganggu oleh penyakit yang lama akan sembuh.
- f) Mereka yang disertai menjabat dua perwalian sedangkan mereka sendiri tidak punya anak.
- g) Mereka yang disertai tugas menjabat sebuah perwalian sedangkan mereka sendiri mempunyai satu orang anak atau lebih.
- h) Mereka yang pada waktu diangkat menjadi wali telah mempunyai lima orang anak sah.
- i) Perempuan yang tidak bersuami, bila seorang perempuan tidak bersuami menjabat menjadi wali maka dengan perkawinan ia dapat diebaskan dari perwalian tersebut.
- j) Mereka yang tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan anak itu padahal dalam daerah hukum tempat perwalian tersebut diperintahkan, masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan perwalian.

f. Kewajiban seorang wali

Dalam KUHPerdara, diatur juga kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wali yaitu :

- 1) Mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya.

- 2) Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.
- 3) Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakili anak-anak dalam segala tindakan Perdata.
- 4) Mengadakan pencatatan dan investarisasi harta kekayaannya si anak.
- 5) Mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugasnya sebagai wali.

g. Cara Pengangkatan Wali

Mengenai cara pengangkatan wali dalam Pasal 51 ayat1 UU No.1 Tahun 1074 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau lisan dihadapan dua orang saksi, dengan ketentuan ayat 2 bahwa wali yang ditunjuk sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Hal tersebut duatur juga dalam Pasal 355 KUHPerdata, bahwa pengangkatan wali oleh orang tua atau orang yang melakukan kekuasaan orang tua dilakukan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang dibuat khusus untuk kepentingan tersebut. Cara pengangkatan wali tersebut berlaku bagi anak-anak yang

sebelumnya ada dibawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dan yang diatur perwaliannya secara sah maka wali akan ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan setelah hakim mendengar keluarga sedarah atau semenda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 359 ayat 1 KUHPerdara.

Berdasarkan peraturan yang ada, cara pengangkatan wali dapat dilakukan dengan :

- 1) Untuk anak-anak yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan orang tua:
 - a) Tertulis dengan surat wasiat
 - b) Lisan dihadapan dua orang saksi
 - c) Tertulis dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk kepentingan tersebut.
- 2) Untuk anak yang sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan tidak diatur perwaliannya secara sah, cara pengangkatan wali adalah dengan ditunjuk dan diangkat oleh hakim di Pengadilan.

h. Berakhirnya perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 2 buah sudut yaitu :

- 1) Dalam hubungan dengan keadaan si anak:
 - a) Anak menjadi dewasa
 - b) Meninggal dunianya si anak

- c) Timbulnya kembali kekuasaan orangtuanya
 - d) Pengesahan seorang anak luar kawin yang diakui
- 2) Dalam hubungan dengan tugas wali:
- a) Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali
 - b) Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian, dan syarat utama untuk dipecat sebagai wali ialah karena disandarkan pada kepentingan si anak itu sendiri.

C. Tinjauan tentang Perwalian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah bahasa adalah *wali* yang berarti menolong yang mencintai.³⁷ Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti , diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata *wali* , dan jamak dari *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian disebut dengan *al-walayah* (alwilayah), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-di lalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti , di antaranya adalah cinta (*al- mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas(*as-saltahwa-alqudrah*)seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni“ orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (alwilayah)

³⁷Ahmad Warson Munawwir, *KamusAl-Munawwir*,(Jogjakarta:Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1960.

adalah “*tawalliyal-amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu)³⁸

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.³⁹ Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain:

- a. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.⁴⁰
- b. Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁴¹
- c. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “ Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan

³⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), (yogyakarta: liberty, 1986),41.

⁴⁰ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.

⁴¹ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 176

suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.⁴²

d. Sayyid sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁴³

e. Menurut Dedi Junaedi . Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwadan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.⁴⁴ Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.

f. Menurut Ali Afandi, perwalian atau voogdijj adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia

⁴² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134

⁴³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: AlMa'arif, 1980), 7

⁴⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* , (Jakarta: Akademika Pressindo. Cet pertama, 2000),

berada dibawah perwalian.⁴⁵

Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Perwalian menurut hukum Islam (fiqih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam (*hadlanah*), yang diartikan “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴⁶ Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.

Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi para Fuqaha (pakar hukum Islam) seperti di formulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki)

⁴⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 156.

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: Al Maarif, 1980), 173

seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain.”

Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal -yumlil waliyyuhu bil-adli*. Kata *al- waliyy muannatsnya al-waliyyah* dan jamaknya *al-awliya*, berasal dari kata *wala -yaliwalyan-wa-walayatan*, secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.⁴⁷

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan:

- a. Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah ”alan-nafs);
- b. Perwalian terhadap harta (Al-walayah”alal-mal);
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (Al-walayah ”alan-nafsi wal-mali ma”an).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah ‘alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrif*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian

⁴⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 135

terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.⁴⁸

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hokum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.⁴⁹

Dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya: Pasal 107

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.

Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaanya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.

⁴⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 136

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.), 14.

2. Dasar Hukum Perwalian Anak

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 282

282 فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو يمل وليه بالعدل

Artinya: Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu).⁵⁰

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan, bahwa Allah SWT melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari hartamereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.⁵¹

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Quran Al Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 65

⁵¹ Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 307

Surat An-Nisa"ayat5:

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها وكسواهم وقلوا لهم

قولا معروفا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Kutipan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang berada dibawah perwaliannya, disamping itu orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta (yang dalam perwaliannya) kepada yang belum sempurna akalnya. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian secukupnya serta perlakukan mereka dengan baik. Allah SWT memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu kewaktu mengecek dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan

sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.⁵²

3. Syarat-Syarat Wali dan yang Berhak menjadi Wali

a. Syarat Wali

Dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu:

- 1) Orang Mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hadits Nabi:

رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم أو يستكلم خمس عشرة سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “ Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum berikhtilam (mengeluarkan air mani dalam mimpi) atau belum mencapai usia lima belas tahun, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar”. (H.R. Bukhori dan Muslim)

⁵² Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 307

- 2) Muslim, disyaratkan wali itu seorang muslim apabila yang menjadi tanggung jawabnya itu orang islam. Hal ini berdasarkan Firman Allah

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin”. (Q.S. Ali Imron: 28).

- 3) Baligh dan berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebut di atas tadi.
- 4) Adil
- 5) Laki-laki⁵³

Adapun dalam *hadlonah* para ulama madzhab sepakat bahwa dalam asuhan disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, dapat dipercaya, suci diri , bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak

⁵³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet ke enam: 2007), 43

mengabaikan anak yang diasuhnya.⁵⁴

Seseorang yang akan menjadi wali terhadap diri seorang anak harus memiliki syarat-syarat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak sehingga kelak menjadi orang baik. Dalam hal ini, wali harus memenuhi 4 syarat:

- a) Dewasa dan sehat akal (tidak gila ataupun bodoh), sehingga untuk mengurus diri sendiri pun tidak mampu apalagi mengurus orang lain,⁵⁵ Menurut pendapat ulama, bahwa seorang anak menjadi baligh ialah bila ia mencapai usia lima belas tahun, atau ia mengeluarkan mani dalam mimpinya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a. dan beberapa sahabat, Rasulullah SAW bersabda :

رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم او يستكلم خمس عشرة سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق (رواه البخارى ومسلم)
جامعنا سلطان أبجود الإسلامية

Artinya: “ Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum berikhtilam (mengeluarkan air mani dalam mimpi) atau belum mencapai usia lima belas tahun, orang yang tidur sampa ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar”. (H.R. Bukhori dan

⁵⁴ Moch Idris Ramulyo, *Fiqh Islam Lengkap, Hukum Perkawian Islam: Suatu Analisis dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 258.

⁵⁵ Al Habsyi, *Fiqh Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung, Mizan, 2002), 238

Muslim)⁵⁶

Syarat-syarat wali tersebut ditetapkan karena seorang yang belum dewasa mestinya belum sanggup mengurus kesejahteraan dirinya sendiri dan ia masih diurus oleh orang lain. Karena itu ia belum sanggup menjadi wali, demikian juga kalau misalnya ia tidak sehat akalnya.

b) Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil .

Wali haruslah orang yang dapat dipercaya atas kesejahteraan anak yang ada dibawah perwaliannya, karena adanya wali adalah untuk menjaga kesejahteraan anak-anak yang belum dewasa.

Disamping wali disyaratkan telah dewasa dan sehat akalnya, juga disyaratkan wali itu harus orang yang dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil, sebaliknya kalau misalnya wali suka menyakiti anak atau suka membiarkan anak-anak, maka wali seperti itu tidak dapat memegang jabatannya. Karena perwalian itu diadakan justru untuk menjamin kesejahteraan anak yang di bawah perwaliannya. Sebagaimana dalam Surat

⁵⁶ Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990), 308.

An Nisa":135

Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tetap teguh, patuh menegakkan keadilan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Keadilan juga sebagai syarat wali. Imam syafi'i berpendapat ,bahwa yang dimaksud dengan cerdas ialah adil.⁵⁷ Beliau juga berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian.⁵⁸

- c) Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak.
- d) Seagama, seorang wali haruslah beragama sama dengan anak yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian seorang ayah yang non muslim tidak boleh menjadi wali dari anak yang beragama Islam. Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya, juga dalam menjalankan tugas yang menjamin kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya, karena seorang yang bukan dikhawatirkan

⁵⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: As syifa, 1990), 373

⁵⁸ Muhammad, bagir Al-Habsyi. *Fiqih Praktis(Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan, 2002), 238

mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya, karena seorang yang bukan muslim dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut si pengasuh.⁵⁹ Sehingga tujuan perwalian yang ditekankan untuk kemaslahatan terhadap anak dan hak miliknya tidaklah terpenuhi, karena orang yang berlainan agama tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan.

Semua syarat-syarat tersebut harus ada semenjak diangkat menjadi wali dan menerima seorang yang ada dalam perwaliannya. Selama menjadi wali, apabila suasana berubah misalnya hilang salah satu syarat tersebut di atas, maka seorang yang menjadi wali dicabut kekuasaannya.

Oleh karena itu, dasar diadakannya perwalian adalah karena agar tidak terjadi kekosongan (*vacuum*). karena kekosongan orang tua telah dicabut terhadap anak atau anak-anak yang masih membutuhkannya.

Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab "adalah (adil) itu

⁵⁹*Ibid*, 239.

adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.

Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan pada Pasal 107 ayat 4 agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum dan diutamakan.

Para ulama mazhab sepakat, bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah, sedangkan yang menimbulkan madharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi jugatidak madharat. Sebagian ulama Imamiyah mengatakan: Hal itu dibenarkan, manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakek. Sebab yang disyaratkan di situ, adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa *maslahat*. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi pada tindakan-tindakan yang membawa manfaat saja. Bahkan, sebagian ulama mazhab Imamiyah tersebut mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap berlaku, sekalipun membawa madharat bagi si anak kecil.

Mazhab selain Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ayah, kakek, dan hakim serta orang yang diberi wasiat, dimana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini, juga dianut oleh banyak ulama mazhab Imamiyah.

Berdasarkan itu, maka wali boleh berdagang dengan menggunakan harta anak kecil, orang gila dan safih, atau menyerahkannya sebagai modal bagi orang yang berdagang dengannya, membeli berbagai perabot menjual sebagian hartanya, meminjamkannya dan lain sebagainya. Semuanya itu disertai syarat adanya kemaslahatan dan kejujuran. Kemaslahatan yang terdapat pada hutang hanya terbatas pada kekhawatiran akan hilangnya harta.⁶⁰

b. Yang Berhak menjadi Wali

Pada Umumnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum Islam diatur adalah ibu yang memelihara anaknya ketika bercerai dan jika ibu sudah tidak ada, diserahkan kepada pemelihara yang lebih dekat dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Ibunya ibu (nenek dari ibu)
- 2) Ibunya ayah (nenek dari ayah)
- 3) Ibunya nenek

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), 696-697

- 4) Seterusnya dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki (kalau sudah tidak ada yang perempuan) seperti bibi⁶¹

Menurut hukum Islam orang yang berhak ditunjuk menjadi wali terdiri dari:

- 1) Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris, yaitu siapa yang berhak mendapat warisan terlebih dahulu.
- 2) Jika anak tersebut belum dapat memilih, para ahli fiqih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayah dan urutannya sebagaiberikut:
 - a) Nenek dari pihakibu
 - b) Kakek dari pihakibu
 - c) Saudara perempuan sekandung dari anaktersebut
 - d) Saudara perempuan seibu
 - e) Saudara perempuan seayah
 - f) Kemenakan perempuansekandung
 - g) Kemenakan perempuan ibu seibu
 - h) Saudara perempuan ibusekandung

⁶¹ Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 72

- i) Saudara perempuan ibu seibu
- j) Saudara perempuan ibu seayah
- k) Kemenakan perempuan ibu seayah
- l) Anak perempuan saudara laki-lakisekandung
- m) Anak perempuan saudara laki-laki seibu
- n) Anak perempuan saudara laki-laki seayah
- o) Bibi dari ibusekandung
- p) Bibi dari ibu seibu
- q) Bibi dari ibu seayah.

Dengan demikian urutan-urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya⁶²

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali

Perwalian itu adalah tugas, baik untuk kepentingan anak, maupun untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilakukan oleh mereka yang telah ditunjuk untuk itu berhubung dengan hubungan-

⁶² Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 45- 46

hubungan pribadinya dan/atausifat-sifatnya.⁶³

Adapun wali anak yatim adalah apabila dia miskin tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Hal itu diperbolehkan, jika ia terhalang berusaha yang lain kerana mengurus anak yatim yang dipeliharanya itu.⁶⁴ Hal ini sebagaimana dalam surat An Nisa "ayat 6:

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل با لمعروف

Artinya: "...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut"(Q.S:AnNisa":6).⁶⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa wali yang bekerja itu tidak mempunyai hak kepada harta anak yatim dan bahwa upah ke waliannya itu diperoleh dari sisi Allah. Akan tetapi, apabila keadaan menentukan baginya sebagian hartaitu maka dia boleh memakannya, karena memberi nafkah kepada keluarga (ayah, ibu, dan nenek) secara timbal balik itu hukumnya wajib. Dan orang tua wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya dengan dua ketentuan:

- a) Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja.
- b) Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya

⁶³ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, 158

⁶⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 317

⁶⁵ Departeman Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), 62

(gila).⁶⁶

Adapun anak-anak wajib diberi nafkah oleh orang tuannya dengan tiga ketentuan:

- a) Jika anak dalam keadaan faqir dan masih kecil
- b) Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja
- c) Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya (gila)

Adapun bila wali itu muslim, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya larangan untuk mengambil yang banyak dari upah sebanding dengan penunjangnya.

Sedapat-dapatnya perwalian diambil dari kalangan keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.⁶⁷

Setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan isterinya, baik jasmani maupun rohani . Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan.⁶⁸

Dalam hal ini dapat dipahami , bahwa ayat di atas

⁶⁶

⁶⁷ Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia* 72.

⁶⁸ M. Quraishy Shihab, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 130

memerintahkan penyisihan sebagian hasil usaha untuk menghadapi masa depan.

Di dalam hukum Islam (fiqih) kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali ialah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaan seperti para orang tua,⁶⁹ dan seorang ayah atau nenek dapat memberikan wasiat kepada orang lain sebagai wali anak atau walinya sesudah ia meninggal.

Dilakukan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih di bawah umur.

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai

⁶⁹ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*,... 161

perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dijelaskan dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam:

- a) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- b) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- c) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- d) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 (empat) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 (tiga) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup satu tahun sekali.

Dalam Pasal 111 ayat (1) KHI, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

5. Pengangkatan dan Berakhirnya Perwalian

a. Pengangkatan Wali

Telah dijelaskan bahwa, bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah di atur dengan cara yang sah, maka Pengadilan Agama harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda.

Pengangkatan itu diperlukan, karena ada atau tidaknya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.⁷⁰

Kemudian atas permintaan orang yang digantinya, wali ini dipecat lagi apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak lagi ada. Atas permintaan ini, pengadilan mengambil ketetapannya, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan peminta, si wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda belum dewasa, sekiranya permintaan itu berkenaan dengan perwalian seorang anak luar kawin, maka pengadilan mengambil ketetapannya, setelah mendengar atau memanggil dengan sah seperti teratur dalam Pasal 351 a. Permintaan dikabulkan, kecuali ada kekhawatiran yang

⁷⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),31

beralasan kalau-kalau Bapak atau si Ibu akan melantarkan si anak.⁷¹

b. Berakhirnya Perwalian

Perwalian pada umumnya berakhir apabila:

- 1) Anak yang di bawah perwalian telah dewasa
- 2) Anak meninggal dunia
- 3) Wali meninggal dunia
- 4) Wali dipecat dari perwalian.⁷²

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang berakhirnya perwalian adalah disebutkan dalam Pasal 107 ayat (3 dan 4), bila wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Perwalian seseorang juga akan berakhir, apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin karena usia 21 tahun atau telah kawin dianggap

⁷¹*Ibid*, 31-32.

⁷²*Ibid*, 33.

telah dapat mandiri.⁷³

Sedangkan, berakhirnya suatu perwalian di sebutkan dalam pasal 111 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.”⁷⁴

Perwalian juga berakhir dengan pencabutan hak perwalian, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pi hak lain atas permohonan kerabatnya, bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya⁷⁵

D. Tinjauan tentang Balai Harta Peninggalan

1. Sejarah dan Dasar Hukum

Balai Harta Peninggalan pada awal pembentukannya diawali dengan masuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) ke Hinda Belanda (sekarang Indonesia) pada tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan

⁷³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),264.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.), 53-54

⁷⁵ *Ibid*,54.

menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Netherlands, maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama *Wes en Boedel Kamer* pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.⁷⁶ Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar dan Medan. Untuk wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Semarang mencakup 2 (dua) provinsi yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meski dipandang kurang populer, namun demikian, adanya kebutuhan pengelolaan asset orang yang tidak cakap hukum membuat Balai Harta Peninggalan tetap eksis di masyarakat. Sejarah Balai Harta Peninggalan dapat ditilik balik pada Abad ke-17. Kala itu, Gubernur Pieter de Carpentier membentuk *Wes en Boedel Kameer* pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta, sebagai jawaban atas permintaan keluarga pegawai VOC untuk mengelola harta keluarga mereka yang meninggal di wilayah Hindia Belanda.

Di Semarang sendiri, *Wes en Boedel Kamer* berdiri pada tahun 1763 atas permintaan Gubernur Jenderal VOC waktu itu Petrus Albertus van der Parra. Sejak saat itu peran dan kewenangan *Wes en Boedel Kamer* terus berkembang dan mengalami perubahan.

Pada awal berdirinya, terdapat 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: di Jakarta, Semarang, Surabaya,

⁷⁶ Buku Pintar, *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Medan dan Ujung Pandang, dengan perwakilan-perwakilan yang ditetapkan oleh menteri Kehakiman sesuai Pasal 40 Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stblt. 1872 No. 166

Seiring dengan perubahan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.06-PR.07.01 tahun 1987.

Sehingga berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.06-PR.07.01 tahun 1987 tersebut, sampai saat ini ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar.

2. Struktur dan Organisasi

Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tertanggal 29 Januari 2021, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja

Balai Harta Peninggalan, Strukstur Organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari:

1. Kepala;
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Subbagian Umum ;
4. Seksi Wilayah Harta Peninggalan;



Gambar 1.1: Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Pada awalnya Balai Harta Peninggalan didirikan dengan fungsi untuk mengurus berbagai kepentingan hukum dan menanggulangi berbagai masalah warga VOC yang ada di Indonesia yang meninggal akibat sakit, kecelakaan maupun karena peperangan, dan meninggalkan

warisan yang jatuh kepada anak-anak yang belum dewasa (perwalian) dan harta peninggalan yang tidak ada pengurusnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sekarang ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, memuat Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut:

Pasal 2 : Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang meiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);

- b. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c. Pembuatan surat keterangan hak waris;
- d. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
- e. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
- f. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan; dan
- g. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pedoman dasar hukum tersebut di atas, yang sebagian besar adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dari zaman Belanda, fungsi Balai Harta Peninggalan secara garis besar mencakup pengurusan dalam bidang perwalian (*voogdij*), pengampunan (*Curatele*), ketidakhadiran (*Afwezigheid*), harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde Nalatenschappen*), kepailitan, pembukuan dan

pendaftaran surat wasiat dan membuat surat keterangan hakwaris.

4. Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian

Dalam perwalian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (*Tijde/Ijke Voogd*) dan wali pengawas (*ToeziendeVoogd*).

Balai Harta Peninggalan bertindak selaku wali sementara berkenaan dengan faktor sebagai berikut :

- a. Seorang wali telah diangkat ternyata menolak atau melalaikan kewajiban yang dipikul kepadanya (Pasal 332 KUHPerduta).
- b. Penuaian kekuasaan orang tua tertanggung karena ketidakmampuan sementara (Pasal 359 ayat 6 KUHPerduta).
- c. Domisili anak dibawah umur tidak diketahui atau anak yang bersangkutan tidak berdomisili di wilayah Indonesia (Pasal 360 ayat 2 KUHPerduta).

Fungsi sebagai wali sementara berakhir setelah wali yang diangkat diambil sumpahnya dihadapan Balai Harta Peninggalan dengan membuat Berita acara, dan penyampaian suatu pertanggungjawaban tentang pengelolaan kepada wali yang bersangkutan.

Sedangkan tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas diatur dalam Bab ke 15 bagian ke 7 KUHPerduta. Pasal 366

KUHPerdata menyebutkan “ Dalam tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan tugas sebagai wali pengawas.”


Tugas dan kewajiban Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas diatur dalam Pasal 360 dan Pasal 370 KUHPerdata. Tugas dan kewajiban tersebut ialah:

- a. Mewakili si anak belum dewasa apabila kepentingannya bertentangan dengan kepentingan wali.
- b. Mewajibkan wali untuk membuat inventarisasi atau pencatatan terhadap barang-barang harta peninggalan yang jatuh kepada anak yang belumdewasa.
- c. Meminta pertanggungjawaban wali setiaptahun.
- d. Melaksanakan penyumpahan terhadap wali yang baru diangkat.
- e. Menuntut pemecatan wali apabila si wali bertindak curang.
- f. Meminta pengangkatan wali baru atau wali sementara kepada pengadilan apabila perwalian terulang, atau ditinggalkan karena tidak hadirnya wali

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas hanya diatur dalam KUHPerdata dan dalam Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan se Indonesia Lembaran Negara 1872 No. 166. Dengan demikian perwalian pengawas hanya berlaku bagi golongan Eropa dan

golongan Timur Asing Tionghoa, dan tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan L.N.1974 No.1, perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 dan tidak mengatur mengenai lembaga perwalian pengawas, padahal tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas berkaitan erat dengan pelaksanaan perwalian.

Tugas dan kewajiban yang dibebankan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas, nyata sekali bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan kepada anak yang berada dibawah perwalian sangat besar dan bermanfaat, oleh sebab itu keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat diperlukan dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Harta Benda Anak dibawah umur oleh Balai Harta Peninggalan

1. Harta Anak Dibawah Umur

Suatu perkawinan bukan hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami dan isteri tapi juga menimbulkan hubungan dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan serta hubungan mengenai harta kekayaan yang membawa akibat akan timbulnya hak-hak dan kewajiban di antara mereka.

Perkawinan selain membuahkan harta kekayaan juga membuahkan manusia baru (anak-anak) dari suami atau disebut dengan keturunan, sehingga perkawinan akan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dan terhadap keturunan. Kedudukan anak-anak sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.⁷⁷

Mengenai kewajiban orang tua, Zahri Hamid mengemukakan pendapatnya, yaitu sebagai berikut :

Terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan, kedua orang tuanya berkewajiban memelihara, mendidik dan member penghidupan yang layak bagi anak-anaknya, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Disamping kewajiban terhadap anak, maka orang tua berhak menguasai dan bertindak Hukum terhadap dan untuk anaknya menurut cara yang patut sepanjang kemampuan bertindak kedua orang tuaitu tidak hilang atau dicabut

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, 1980, Hal 7

karena sesuatu hal.⁷⁸

Undang-Undang Perkawinan tentang Perwalian dari anak dibawah umur dan dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur khusus terhadap anak yang masih dibawah umur, orang tua berkewajiban mewakili kepentingan si anak di dalam maupun di luar Pengadilan.

Dalam KUHPerdara juga memuat aturan tentang perwalian secara lengkap termasuk adanya lembaga yang mengawasi pekerjaan Wali dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pembahagian warisan dari anak dibawah umur yang merupakan salah satu ahli waris, namun dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hal tersebut tidak diatur secara terperinci, hanya menjelaskan bahwa Wali bertugas mengurus diri dan harta kekayaan si anak dan harus bertanggung jawabkan perbuatanyatersebut. Dalam hal di antara waris terhadap anak-anak dibawah umur atau ada yang ditaruh dibawah *curatele* (pengampuan), maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akta Notaris dan dihadapan *Weeskamer* (Balai Harta Peninggalan).⁷⁹

Pasal 47 Undang-Undang perkawinan menentukan, bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Syaratnya asal orang tua itu tidak dicabut dari kekuasaannya. Artinya orang tua

⁷⁸ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Bina Cipta, Jakarta, 1978, Hal 70

⁷⁹ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal 25

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan Hukum.Baik itu di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam menjalankan kekuasaannya itu sesuai Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya itu, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya⁸⁰

Seseorang Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah pengawasan dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.Wali diharuskan membuat daftar benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktumemulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu dan bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.Wali tidak boleh memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliaannya. Jika Wali tidak melaksanakan ketentuan yang diharuskan maka ia dapat dicabut dari kekuasaannya dan oleh Pengadilan akan ditunjuk orang lain sebagai Wali.

Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa Wali yang menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya wajib mengganti kerugian tersebut.Tuntutan dapat dilakukan oleh si anak atau keluarga anak tersebut.

⁸⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 91

Menurut Pasal Kompilasi Hukum Islam, apabila anak yang berada dibawah perwalian telah mencapai usia 21 tahun, maka Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang berada dibawah perwaliannya kepada anak tersebut. Sedangkan menurut Pasal 409 KUHPerdara, setiap Wali pada akhir perwaliannya, selain berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang berada dibawah perwaliannya kepada anak tersebut, juga wajib mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup.

Tugas Wali diatur dalam Pasal 383 KUHPerdara, bahwa setiap Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan Perdata⁸¹

Anak yang memerlukan perwalian, setelah menjadi dewasa dapat menentang dan dapat mengajukan permintaan/pembatalan/penerimaan warisan secara murni, sehingga ahli waris tersebut masih mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak harta peninggalan dengan hak utama rincian harta peninggalan (*beneficiair*). Selanjutnya Wali wajib mengganti rugi terhadap penerimaan warisan secara murni anak dibawah umur tersebut.

R. Soetojo Prawirohamidjojo mengutip pendapat Klaassen-Eggens, yang mengatakan bahwa :

Kita harus bertitik tolak bahwa Wali tidak berwenang mengikat anak dibawah umur secara pribadi dengan penerimaan secara

⁸¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 210

bersih, dan dia tidak hanya tidak hanya tidak boleh melakukan hal itu, tetapi juga tidak dapat. Jadi, para kreditur dari *boedel* tidak akan dapat menggugat harta kekayaan (lainnnya) dari anak dibawah umur. Se jauh ini, kita dapat mengatakan bahwa penerimaan yang bersih adalah batal.⁸²

2. Prosedur Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan

Bila ada pihak yang menjadi pemilik serta yang tidak bebas untuk mengurus harta bendanya, maka pemisahan dan pembahagian harus dilakukan dengan akta Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1070 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemisahan harta peninggalan tidaklah dapat dimintakan atas nama orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka, selainya dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan mengenai orang-orang yang demikian di dalam Undang-Undang.

Anak-anak dibawah umur (belum dewasa) termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang tidak mempunyai kebebasan untuk mengurus harta benda (*goederen*). Undang-undang memberikan ketentuan khusus tentang pemisahan dan pembahagian apabila di antara para pemilik sertanya ada orang-orang yang tidak bebas mengurus harta bendanya.

R. Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa :

Pemisahan *boedel* tidak dapat dituntut oleh mereka yang tidak mempunyai pengurusan yang bebas atas benda-barangnya, kecuali memeperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dengan undang- undang. Jadi, jika anak-anak dibawah umur melakukan kekuasaan orang tua sendiri, maka

⁸² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Hal 363

sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum, mereka diwakili oleh Ayah atau Ibu atau Wali mereka. Terhadap orang tua maupun Wali, umumnya berlaku bahwa tanpa kuasa dari Hakim, orang tidak dapat berbuat dalam Hukum untuk anak dibawah umur sebagai penuntut atau penangkis, atau menentang suatu keputusan. Tanpa kuasa itu, orang tidak boleh menerima tuntutan yang diajukan atau keputusan yang telah diambil terhadap anak dibawah umur. Jika dengan perwalian atau kuratel Wali atau curator, orang yang bersama-sama anak dibawah umur atau *kurandus* memiliki *boedel* yang belum dibagi, maka pemisahan menurut Pasal 352 KUHPerdara harus diminta oleh Wali atau curator yang mengawas.⁸³

Pasal 382 KUHPerdara melarang Wali menerima harta peninggalan yang menjadi hak anak dibawah umur dengan cara lain selain dengan hak utama, yaitu tidak ada percampuran harta peninggalan dari pewaris dengan harta ahli waris, sehingga ahli waris hanya wajib membayar hutang-hutang pewaris dengan tidak melebihi kemampuan dari pendapatan harta peninggalan. Karena penerimaan dengan hak utama tersebut dipandang tidak dapat merugikan anak dibawah umur.

Bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Eropa, dalam hal adanya pihak yang tidak bebas mengurus harta bendanya maka konsep pemisahan dan pembahagian dibuat melalui Notaris dan disetujui oleh Balai Harta Peninggalan terlebih dahulu sebelum dapat dilaksanakan. Apabila Balai Harta Peninggalan setuju dengan konsep yang dibuat oleh Notaris maka persetujuan ini diberikan secara tertulis oleh Balai Harta Peninggalan kepada Notaris yang membua akta pemisahan dan pembahagian tersebut, sekaligus dengan menunjuk petugas Balai yang

⁸³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, halaman 396

akan bertindak mewakili Balai menghadap kekantor Notaris (dalam hal ini petugas Balai itu bertugas di luar gedung Balai). Surat persetujuan atas konsep akta *boedelscheiding* itu sekaligus menunjukan petugas Balai (dalam hal ini Anggota Teknis Hukum) yang berwenang disebut resolusi.

Persetujuan tersebut diberikan sekaligus dengan resolusinya menunjuk siapa atau pegawai Balai Harta Peninggalan mana yang akan hadir dihadapan Notaris guna menandatangani akta tersebut, untuk mewakili Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas.

Kehadiran Balai Harta Peninggalan dalam hal ini adalah untuk mewakili dan membela kepentingan anak yang masih dibawah umur (*pupil*) ataupun orang yang diletakkan dibawah *curatela*, apabila kepentingan mereka bertentangan dengan kepentingan Wali atau kepentingan *curatornya*.

Prosedur yang harus dilalui sebelum melaksanakan pemisahan dan pembahagian harta peninggalan :

a. Pendaftaran *Boedel*

Pendaftaran *boedel* diperlukan guna mengetahui daftar macam harta peninggalan yang akan dipisah-bagi itu. Apabila dalam perkawinan terdapat perjanjian perkawinan, maka objek pendaftaran *boedel* adalah harta peninggalan, sedangkan apabila dalam perkawinan tidak terdapat perjanjian perkawinan maka objek pendaftaran *boedel* adalah harta persekutuan. Pendaftaran *boedel*

harus dilakukan waktu 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya si pewaris. Apabila hal itu tidak dilakukan maka harta peninggalan akan tetap berlanjut terus untuk kepentingan anak dibawah umur (Pasal 127 KUHPerdara). Pendaftaran *boedel* wajib dilaksanakan bila ada anak dibawah umur yang turut berhak atas harta peninggalan tersebut.

b. Penerimaan Secara *Beneficiair*

Dilakukan untuk membatasi tanggung jawab orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya, selaku ahli waris, agar mereka hanya turut menanggung hutang si pewaris sepanjang harta peninggalan tersebut cukup untuk membayarnya.

c. Memeriksa Wasiat

Dengan mengirimkan surat permohonan pemeriksaan pendaftaran surat wasiat kepada Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Agar diketahui apakah ada surat wasiat yang ditinggalkan pewaris, yang sangat menentukan terjaminnya bagian mutlak ahli waris *legitimaris*.

d. Membuat Berita Acara Penyumpahan Ahli Penaksir

Pemisahan dan pembahagian dilakukan dengan penaksiran atau *taxatie* yang memerlukan ahli penaksir atau juru taksir, untuk menentukan nilai dari harta peninggalan.

e. Membuat Berita Acara Penaksiran

Hasil Pekerjaan para juru taksir ini dituangkan kedalam berita acara penaksiran, dan harus ditandatangani oleh para penaksir yang telah ditunjuk. Jumlah uang yang merupakan total nilai dari harta kekayaan yang ditaksir itu dijadikan dasar untuk melakukan pemisahan dan pembahagian dihadapan Notaris.⁸⁴

f. Membuat Iklan di Berita Negara Republik Indonesia

Dalam waktu tiga bulan terhitung mulai berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1024, si waris diwajibkan memanggil para berpiutang yang tidak terkenal dengan memasang suatu iklan dalam Berita Negara, untuk segera melakukan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusannya kepada mereka maupun kepada para berpiutang yang terkenal serta para penerima hibah wasiat, dan untuk melunasi piutang- piutang serta hibah-hibah mereka, sekadar harga warisan mencukupi.⁸⁵

Dalam iklan tersebut ditentukan waktu dan tempat dilaksanakan perkiraan dan pertanggung-jawaban (*rekening en verantvoording*).

⁸⁴ Syahril Sofyan, *Hukum Waris ditinjau dari sudut praktek di BHP*, Makalah, Medan, 1994, halaman 32

⁸⁵Pasal 1036 KUHPperdata.

Setelah lewat batas waktu pelaksanaan perkiraan dan pertanggungjawaban, timbul kewajiban membayar upah Balai Harta Peninggalan untuk menerbitkan *Resolutie* apabila ada ahli waris tidak bebas menyatakan kehendaknya.

Pasal 1069 KUHPerdata mengatur bahwa jika semua waris dapat hadir, maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki sendiri, dan dengan suatu akta menurut pilihannya sendiri. Sedangkan Pasal 1071 dan 1072 KUHPerdata mengatur bahwa jika ada seorang waris tidak bersedia membatu pembahagian, atau ada yang lalai, atau ada yang tidak dapat bertindak bebas dengan miliknya (belum dewasa, di bawah pengampuan), maka dengan keputusan Hakim kepada BHP dapat diperintahkan untuk mewakili orang-orang itu, agar pembahagian dapat dilaksanakan. Pasal 1074 KUHPerdata mengatur bahwa pembahagian harus dilakukan dengan akta Notaris, bila terjadi hal-hal seperti tersebut dalam Pasal 1071.⁸⁶

Pasal 417 KUHPerdata mengatur bahwa setiap Balai dan setiap Dewan boleh mempergantikan atau memperwalikan dirinya kepada salah seorang anggota atau pegawainya, atau kepada salah seorang ageny, dalam hal-hal, bilamana mereka selaku Majelis harus menunaikan tugas mereka diluar gedung rapat. Dalam hal-hal, bilamana Balai-balai dan

⁸⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 81.

Dewan–dewan diminta pendapat mereka, maka mereka harus menyatakan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasannya.

Dapat diketahui bahwa bentuk pemisahan dan pembahagian dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1069 dan Pasal 1074 KUHPerdara, yaitu dalam bentuk dibawah tangan, lisan maupun dengan bentuk akta Notariil, sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka yang pemilik sertanya merupakan orang yang bebas menyatakan kehendaknya. Tetapi dalam hal adanya orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya menjadi pihak dalam pemilik serta maka bentuk pemisahan dan pembahagiannya harus Notariil.

3. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Harta Anak Dibawah Umur Oleh Balai Harta Peninggalan.

Undang-undang mengatur pula tentang hal ikhwal Wali Pengawas. Menurut Undang-undang ditetapkan bahwa kewajiban Wali Pengawas adalah mewakili kepentingan si belum dewasa, apabila ini bertentangan dengan kepentingan si Wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang teristimewa dibebankan kepada BHP dalam surat instruksinya, tatkala perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.⁸⁷ Dalam hal terbukanya harta warisan yang disebabkan oleh kematian yang dipersangkakan (Pasal 467 KUHPerdara jo. 470

⁸⁷Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Halaman 32.

KUHPerdata), anak dibawah umur yang turut berhak terhadap harta peninggalan tersebut dengan sendirinya akan tumbuh menjadi dewasa dalam kurung waktu 10 tahun untuk menunggu adanya penetapan Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa calon pewaris tersebut telah dipersangkakan meninggal dunia oleh Pengadilan Negeri, sehingga seiring dengan berjalannya waktu timbul kemungkinan anak dibawah umur tersebut tidak lagi membutuhkan Wali Pengawas untuk menjaga kepentingannya karena anak tersebut telah tumbuh dewasa.

Banyak para pihak yang membuat pemisahan dan pembagian secara pribadi, yang tidak melibatkan peran Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas, hanya merupakan kesepakatan antara para ahli waris harta peninggalan tersebut. Penyelesaian warisan diasumsikan menurut Undang-Undang, yaitu hanya dapat terjadi dengan ditandatanganinya akta pemisahan dan pembahagian di antara sesama ahli waris. Penerapan Upah Balai dilakukan bagi penyelesaian warisan yang terhadap turut berhak orang-orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya (misalnya anak di bawah umur, orang yang diletakkan dibawah pengampuan, orang pailit, *afwezig*) dan yang oleh karenanya memerlukan campuran tangan Balai Harta Peninggalan dalam penyelesaian warisan yang bersangkutan. Penyelesaian warisan melalui akta pemisahan dan pembahagian dapat saja dilakukan secara bertahap, tergantung kepada kesepakatan ahli waris yang berhak, artinya tergantung kepada mufakat ahli waris terhadap objek harta warisan yang

manakah yang lebih dahulu hendak dilakukan pemisahan dan pembahagian itu, oleh karena itu secara praktis dikenal akta Notariil mengenai pemisahan dan pembahagian ini dengan judul yang berbeda-beda dan dari judul yang berbeda-beda ini dapat dideteksi ciri dari pemisahan dan pembahagian yang telah dilakukan oleh para ahli waris.

Pasal 1072 KUHPerdata mewajibkan Balai Harta Peninggalan untuk hadir pada saat pemisahan harta peninggalan dilangsungkan, dimana terhadap harta peninggalan tersebut terdapat anak dibawah umur yang turut berhak. Apabila adanya penolakan Balai Harta Peninggalan, yang dianggap tidak beralasan oleh para ahli waris, dalam memberikan persetujuan terhadap pemisahan dan pembahagian yang direncanakan, Pasal 1075 KUHPerdata mengharuskan Balai Harta Peninggalan memberikan alasan penolakannya itu, yang kemudian dimuat dalam berita acara yang harus dibuat oleh Notaris. Kemudian konsep pemisahan dan pembahagian beserta tanda penolakan Balai Harta Peninggalan tersebut dibawa oleh Notaris ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Para ahli waris yang keberatan, dapat mengajukan keberatan mereka pada Pengadilan Negeri dengan suatu permohonan yang berisikan alasan-alasan mereka. Kemudian Pengadilan Negeri dapat memberikan keputusannya. Jika konsep pemisahan dan pembahagian itu disetujui, maka pemisahan dan pembahagian harta peninggalan tersebut akan dilangsungkan di hadapan Notaris, sesuai dengan konsep yang telah disetujui oleh Pengadilan Negeri, dan konsep tersebut ikut dilampirkan pada akta asli.

Langkah penanganan yang dilakukan Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas (baik terhadap Wali demi Hukum maupun terhadap Wali karena Penetapan Hakim), pada pokoknya mencakup:

1. Menyusun, memelihara serta menyimpan *Register* Perwalian dengan Cermat (Pasal 40 Peraturan Rumah Tangga Balai Harta Peninggalan *jo.* Pasal 58 Intruksi untuk BHP);
2. Memerintahkan Wali untuk membuat pencatatan harta peninggalan (Pasal 48 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan *jo.* Pasal Pasal 127 KUHPerdato);
3. Memerintahkan Wali untuk mengumumkan ada tidaknya utang-piutang mendiang Pewaris dalam Berita Negara (Pasal 1036 KUHPerdato);
4. Memerintahkan Wali untuk membuat perhitungan pertanggung jawaban tentang pengelolaan harta peninggalan (Pasal 1036 KUHPerdato);
5. Memerintahkan Wali untuk membuat pernyataan penerimaan warisan terbatas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat (*Beneficiare Aanvaarding van een Boedel*, Pasal 401 KUHPerdato dan Pasal 1023 KUHPerdato);
6. Menghadiri pelaksanaan pembahagian warisan dan jika dipandang perlu, mengoreksi konsep pembahagian warisan dimaksud (Pasal 1072 KUHPerdato);
7. Memungut Biaya yang bertalian dengan kedudukan BHP selaku Wali Pengawas (Pasal 2 Ayat (2) butir 3 huruf b angka 2 angka 4, huruf c angka 2, butir 4 huruf b dan huruf d Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor M.02-UM.01.06 Tahun 1993 Tertanggal 28 Januari 1993)

a. Kurangnya Kerjasama Antar Instansi Terkait

Dalam Pasal 366 KUHPerdara diatur bahwa dalam setiap perwalian yang diperintahkan, Balai Harta Peninggalan wajib melakukan tugasnya sebagai Wali Pengawas. Sedangkan Pasal 369 KUHPerdara mengatur bahwa apabila Hakim memerintahkan suatu perwalian maka Penitera pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus segera memberitahukan dengan surat tentang adanya pengangkatan Wali tersebut kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 418 KUHPerdara juga tegas diatur bahwa Balai Harta Peninggalan tidak boleh dikesampingkan dari segala campur tangan yang diperintahkan Undang-Undang kepada mereka.

Balai Harta Peninggalan harus telah mempelajari terlebih dahulu laporan daftar kematian yang telah diberikan Dinas Kependudukan kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Balai dapat mengetahui apakah ada harta peninggalan yang didalamnya turut berhak anak dibawah umur sehingga membutuhkan pengawasan Wali dari Balai. Berdasarkan informasi dari Dinas kependudukan tersebut dapat dimasukkan Balai ke dalam Buku *Register* tentang harta peninggalan tersebut dan kemudian Balai mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang menunjukan Balai sebagai Wali

Pengawas.

Dalam KUHPerdara tidak diatur adanya sanksi Hukum yang tegas terhadap seorang Wali yang telah diangkat sebagai Wali. Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas merasa kesulitan memerintahkan seorang Wali agar melaksanakan aturan-aturan dalam perwalian, terutama sekali melaksanakan ketentuan Pasal 127 KUHPerdara tentang pencabutan dan pendaftaran Harta kekayaan anak-anak dibawah umur yang harus dilaksanakan seorang Wali kewajiban ini sering diabaikan bahkan ada yang menolak melakukannya dengan alasan yang tidak jelas.⁸⁸

Dalam prakteknya ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sering kali Balai Harta Peninggalan diabaikan aksistensinya oleh Instansi- instansi terkait. Seperti halnya dalam penjualan harta kekayaan anak-anak dibawah umur. Pada saat adanya permohonan ijin menjual harta kekayaan anak-anak dibawah umur yang diajukan Wali ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak pernah memanggil atau menghubungi Balai Harta Peninggalan terlebih dahulu sebelum memberikan ijin untuk menjual tersebut, Pengadilan Negeri langsung mengabulkan permohonan Wali tersebut tanpa mendengar pendapat Balai Harta Peninggalan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan Wali, dalam hal putusnya perkawinan, juga sangat

⁸⁸ Amri Marjuni, *Perwalian dan Pengampuan dan Segala Permasalahan yang ada Serta Penyelesaiannya*, Rapat Kerja Terbatas BHP, Makasar, Makalah, 2004, halaman 13

jarang Balai Harta Peninggalan diikut sertakan. Sedangkan menurut ketentuan yang berlaku, Pengadilan Negeri wajib mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas terhadap anak-anak dibawah umur yang berada dalam perwalian. Sehingga berdampak tidak terlaksananya ketentuan Pasal 362 KUHPerdara karena tidak dapat terjadi peyumpahan Wali dihadapan Balai Harta Peninggalan yang disebabkan oleh Balai Harta Peninggalan itu sendiri tidak mengetahui adanya perwalian yang terbit. Kenyataan-kenyataan dilapangan inilah yang dipandang oleh Balai Harta Peninggalan sebagai bukti tidak sungguh-sungguhnya Pengadilan Negeri dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang Wali Pengawas khususnya, karena sikap Pengadilan Negeri tersebut menyebabkan berkurangnya pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan, yang pada akhirnya semakin hari dapat mengaburkan eksistensi Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal pemisahan dan pembahagian yang di dalamnya tersangkut harta kekayaan anak-anak dibawah umur, Notaris harus memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan adanya pemisahan dan pembahagian tersebut, karena Balai Harta Peninggalan adalah sebagai Wali Pengawas. Aturan tersebut sering dilupakan oleh Notaris, sehingga hampir tidak ditemukan lagi adanya laporan Notaris Kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Balai Harta

Peninggalan sangat berkurang.⁸⁹

Pengabaian aksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai suatu instansi ini juga dapat disebabkan oleh cara kerja Balai yang bersifat pasif, dimana Balai Harta Peninggalan baru menjalankan kewajibannya setelah ada laporan, baik laporan yang berasal dari perorangan maupun dari instansi lain, seperti dari Dinas Kependudukan dan dari Pengadilan Negeri setempat.

Relevansi antara wewenang Pengadilan Negeri dengan tugas kewajiban Balai Harta Peninggalan dalam hal perwalian:

1) Penetapan Pengadilan Negeri Setempat Tentang Pengangkatan Wali

Dalam setiap Perwalian, baik terhadap Wali demi Hukum (*van rechtswege voogd* menurut Pasal 345 *Burgerlijk Wetboek, Stb.* 1847 Nomor 23) maupun terhadap Wali berdasarkan atas/karena Penetapan Pengadilan Negeri (*datieve voogd* menurut Pasal 359 KUHPerdata), Balai Harta Peninggalan pada asanya berwenang untuk bertindak selaku Wali Pengawas (*Toeziende Voogd*), sejangka sampai berlakunya perwalian sampai berakhirnya Perwalian tersebut (Pasal 47-60 *Instructice voor de Weekamers in Indonesie, Stb.* 1872 Nomor 166).

2) Penetapan Pengadilan Negeri Setempat Tentang Pemecatan

⁸⁹Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata kerja BHP.

Wali.

Berdasarkan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 373 KUHPerdara, Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas pada prinsipnya harus mengajukan permohonan Penetapan Pemecatan Wali kepada Pengadilan Negeri setempat, apabila atau dalam hal:

- a) Wali yang bersangkutan ternyata menolak menjalankan tugas yang telah dibebankan kepadanya;
 - b) Wali yang bersangkutan terbukti melakukan kecurangan atau kelalaian dalam pembuatan perhitungan ringkas dan pertanggung jawaban
- 3) Penetapan Pengadilan Negeri Setempat Tentang Pengangkatan Wali Baru Atau Wali Sementara

Berdasarkan atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHPerdara, Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas, pada prinsipnya harus mengajukan permohonan Penetapan Pengangkatan Wali Baru atau Wali Sementara kepada Pengadilan Negeri setempat, apabila atau dalam hal:

- a) Perwalian terluang atau ditinggalkan karena ketidakhadiran Wali;
- b) Wali tidak mungkin menunaikan tugasnya untuk sementara waktu.

Pengangkatan Wali oleh Pengadilan Negeri diawali dengan adanya permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri agar pihak yang mengajukan permohonan tersebut diangkat menjadi Wali dari anak dibawah umur. Kemudian setelah diproses maka keluar penetapan dari Pengadilan Negeri yang mengangkat pihak yang mengajukan permohonan tersebut sebagai Wali dari anak dibawah umur yang dimaksud, sekaligus memberikan ijin untuk mengurus atau mengalihkan harta kekayaan anak dibawah umur tersebut seperti halnya menjual dan lain sebagainya. Pengangkatan Wali tersebut biasanya dibuat dalam satu penetapan sekaligus berisi ijin untuk mengurus atau mengalihkan hak anak dibawah umur tersebut terhadap harta kekayaannya. Informasi tentang adanya pengangkatan Wali Pengawas oleh Pengadilan Negeri tidak diberitahukan oleh Pengadilan Negeri langsung kepada Balai Harta Peninggalan, melainkan datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta pemberitahuan Wali Pengawas tersebut. Dimana Balai Harta Peninggalan ini sangat jarang sekali dilibatkan belakangan ini, bahkan ada kemungkinan terjadi hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Karena setiap adanya permohonan pengangkatan Wali dan permohonan ijin menjual harta anak dibawah umur, Hakim langsung mengeluarkan penetapan pengangkatan Wali dan mengeluarkan ijin menjual tersebut tanpa melibatkan Balai Harta Peninggalan, bahkan tidak mendengar pendapat dari Balai Harta Peninggalan,

sebagaimana yang seharusnya terjadimenurut Undang-Undang. Hal ini dalam prakteknya terus berlangsung karena tidak adanya pengajuan keberatan dari pihak manapun kepada Pengadilan Negeri, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Pasal 1076 KUHPerdara diatur bahwa apabila para ahli waris ingin menjual benda-benda harta peninggalan, maka Pengadilan Negeri dapat memerintahkan penjualan benda-benda tersebut setelah mendengar atau memanggil secara sah para pihak yang berkepentingan, dan apabila dilakukan penjualan benda-benda tersebut dimuka umum, maka harus dihadiri oleh segenap Wali dan pengampu pengawas setelah mereka dipanggil secara sah. Peraturan tersebut di atas telah jelas terlihat diabaikan oleh Pejabat pengadilan Negeri. Pejabat Pengadilan Negeri jelas mengetahui peraturan yang mensyaratkan hadirnya Wali Pengawas dalam hal penjualan harta peninggalan, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 1076 KUHPerdara di atas. Perbedaan *Das Solen* dan *Das Sein* inilah yang menyebabkan peran Balai Harta Peninggalan semakin hari semakin berkurang. Sehingga dapat diasumsikan tidak adanya kerja sama yang baik dari Pengadilan Negeri terhadap Balai Harta Peninggalan.

Relevansi antara tugas kewajiban BHP dengan tugas kewajiban Notaris:

1) Pendaftaran Akte

a) Akte Wasiat Umum

Setiap Notaris yang menyimpan minuta akte wasiat umum, pada dasarnya berkewajiban menyampaikan salinan lengkap akte wasiat tersebut kepada BHP setempat, setelah Pewaris *Testamentair* meninggal dunia atau dinyatakan sebagai Subyek yang tidak hadir berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat.

b) Akte Pengakuan Anak Luar Kawin

Setiap Notaris pada dasarnya berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tentang akte pengakuan anak diluar kawin yang telah dibuat di hadapannya, kepada BHP setempat.

c) Akte Wasiat Olografis Tertutup dan Akte Wasiat Rahasia

Setiap Notaris yang menyimpan akte wasiat olografis tertutup dan akte wasiat rahasia, pada dasarnya berkewajiban menyampaikan akte wasia tdimaksud kepada BHP setempat, setelah pewaris *Testamentair* meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek yang tidak hadir berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat. Dalam hubungan ini, BHP pada prinsipnya berkewajiban :

- (1) Membuat akte wasiat tersebut;
- (2) Membuat proses verbal tentang penerimaan dan pembukaan akte wasiat tersebut;
- (3) Mengembalikan akte wasiat dimaksud kepada Notaris yang bersangkutan.

2) Pembuatan Akte Pemisahan Budel

Setiap pembuatan akte notaril tentang pemisahan budel yang bersangkutan dengan :

- a) Kepentingan *pupil* / anak dibawah usia yang berada dalam kekuasaan Wali dan BHP berkedudukan selaku Wali Pengawas;
- b) Kepentingan *kurandus* / orang yang dinyatakan berada dalam pengampuan BHP selaku Pengampuan Pengawas;

Pada Prinsipnya harus dihadiri oleh BHP setempat. dalam hubungan ini, akte pemisahan budel tersebut pada dasarnya batal demi hukum, apabila pembuatan dilakukan tanpa kehadiran BHP yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 418 KUHPerdara).

3) Pembuatan Akte Pendaftaran Harta Warisan

Setiap akte pendaftaran harta warisan yang dibuat dihadapan Notaris atas permohonan dari Wali yang

berkepentingan, pada prinsipnya harus dihadiri oleh BHP setempat.

4) Pembuatan Akte Jual-Beli

BHP (seklaku pengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir selaku Pengelolah Harta Peninggalan yang tidak terurus selaku curator harta pailit), pada prinsipnya berkewajiban menghubungi serta memohon jasa Notaris setempat, apabila hendak melaksanakan penjualan:

- a) Budel *Afwezig* (setelah memperoleh ijin Prinsip dari Menteri Kehakiman, Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri setempat dan Ijin pelaksanaan penjualan dari Menteri Kehakiman);
- b) Harta peninggalan yang tidak terurus (setelah memperoleh ijin Prinsip dari Menteri Kehakiman, Ijin menjual dari Pengadilan Negeri setempat dan Ijin Pelaksanaan penjualan dari Menteri Kehakiman);
- c) Harta pailit (setelah memperoleh ijin dari Hakim Komisaris yang ditunjuk).

Berkurangnya peran BHP dalam pengawasan terhadap harta anak dibawah umur dbelum disebabkan oleh kesempatan atau jalan pintas yang diberikan oleh Pengadilan Negeri sendiri (Pasal 393 KUHPperdata) dengan mengeluarkan ijin menjual tanpa memanggil

Balai untuk didengarkan pendapatnya. Sehingga terkesan bahwa Pengadilan Negeri tidak mau bekerja sama dengan BHP dalam menjaga kepentingan anak dibawah umur, karena Pengadilan Negeri cenderung mengabaikan keterlibatan Balai Harta Peninggalan dalam pengawasan terhadap anak dibawah umur tersebut. Hal ini sudah kerap kali diantisipasi oleh Balai Harta Peninggalan dengan membuat suratsecara dinas Pengadilan Negeri yang mengesampingkan peran Balai Harta Peninggalan tersebut, tetapi hingga kini belum ada terlihat perubahan pada hubungan kerjasama antara kedua lembaga tersebut. Dalam kasus timbulnya perwalian yang disebabkan oleh perceraian, seharusnya Pengadilan Negeri mengirimkan laporan putusnya kepada Balai Harta Peninggalan, tetapi hal ini pun pada kenyataannya tidak terlaksana. Hingga kini tidak dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi sebab kurangnya sikap kerjasama Pengadilan Negeri terhadap Balai Harta Peninggalan. Prosedur pengurusan harta bagi anak dibawah umur tersebut berawal dari laporan kematian yang secara rutin setiap bulannya diberikan Dinas Kependudukan kepada Balai Harta Peninggalan, dari laporan kematian ini Balai dapat melihat apakah ada harta peninggalan yang ada salah satu ahli warisnya adalah anak dibawah umur, setelah ditemukan maka Balai memanggil Wali dari anak dibawah umur tersebut untuk menghadap ke Balai Harta Peninggalan dan Wali haruskan untuk membuat daftar harta benda milik anak dibawah

umur tersebut. Sehingga pada akhirnya peran pengawasan Balai Harta Peninggalan terhadap harta benda anak dibawah umur hanyalah sebatas memohon laporan dari Wali anak dibawah umur tersebut setiap tahunnya, sebatas harta benda tersebut belum dialihkan kepemilikannya atau dijual oleh Wali tersebut dengan jalan memohon ijin kepada Pengadilan Negeri.

Seorang Wali erat kaitannya dengan Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dalam dua hal, yakni :

- 1) Wali Pengawas meminta kepada setiap Wali (kecuali Bapak dan Ibu), supaya secara ringkas memberikan perhitungan tanggung jawab dan supaya memperlihatkan padanya segala kertas-kertas andil dan supaya memperlihatkan padanya segala kertas-kertas andil dan surat-surat berharga kepunyaan si belum dewasa.
- 2) Wali memerlukan ijin dari Balai Harta Peninggalan untuk bertindak dalam suatu perkara yang dimajukan terhadap si belum dewasa dalam hal menerima putusan⁹⁰

Pasal 427 KUHPerdara mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak akan mengambil keputusan apapun tanpa memanggil dengan sah dan mendengarkan kedua orang tua si belum dewasa, atau Wali si belum dewasa yang berada dibawah perwalian, dan Wali

⁹⁰ Rahmi Yuliad, *Kedudukan anak dibawah umur atas harta peninggalan orangtuanya pada masyarakat Minangkabau (Kajian Di Nagari Penampuang Kecamatan IV Angkatan Candung Kabupaten Agam)*, Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, Tesis, 2002, halaman 33

Pengawasnya. Tetapi dalam prakteknya, hal seperti yang telah diatur di atas tidak berjalan semestinya, sehingga Pengadilan Negeri selalu membuat keputusan tanpa memanggil dan mendengar Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas anak dibawah umur tersebut. Tindakan inilah yang disebut-sebut sebagai bentuk tindak adanya kerjasama instansi-instansi terkait, dalam hal ini khususnya Pengadilan Negeri, dalam melibatkan peran Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 360 ayat terakhir KUHPerdara yang menerangkan bahwa pegawai catatan sipil berkewajiban memberitahu kepada Balai Harta Peninggalan segala peristiwa-peristiwa kematian, dan dari laporan itu dapat diketahui apakah yang meninggal dunia itu mempunyai anak-anak yang belum dewasa. Dalam kenyataannya tidak semua Dinas Kependudukan dan catatan sipil melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya, walaupun Balai Harta Peninggalan selalu mengingatkan melalui surat-surat dinas, dan bahkan mendatangi Dinas Kependudukan tersebut, namun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Kenyataan ini menurut dugaan karena naiknya *Eseloning* kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil sebagaimana di ataur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, menjadi lebih tinggi dari *Eseloning* di Balai Harta Peninggalan, secara psikologis

mempengaruhi hubungan kedinasan. Untuk mengatasi masalah ini perlu perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang baru yang memuat lebih tegas kewajiban Dinas Kependudukan tersebut, sekurang-kurangnya Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Mahkamah Agung untuk dibuatkannya SEMA yang mengatur tentang penyampaian salinan putusan terkait tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan. Dapat diketahui bahwa tugas Balai Harta Peninggalan dalam mengawasi tugas Wali tidak berjalan dengan semestinya terutama karena tidak ada sinkronisasi antara pelaksanaan dengan peraturan yang mengaturnya, sehingga berdampak buruk terhadap efisiensi dan *volume* pekerjaan Balai Harta Peninggalan, yang mengakibatkan eksistensi Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas mulai berkurang.

- b. Minimnya Anggaran Balai Harta Peninggalan dalam Menjalankan Tugas

Ada beberapa para Wali yang diangkat tidak menginginkan peran Wali Pengawas lagi dalam penjualan harta anak dibawah umur karena ingin mengurangi banyaknya biaya pengurusan yang dikenakan terhadapnya, karena menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1999, upah Balai Harta Peninggalan dalam hal perwalian pengawas adalah sebesar 3,75%. Tetapi pengabaian kewajiban untuk mengikut sertakan peran Balai

Harta Peninggal di sini bukanlah datang dari masyarakat atau para Wali, melainkan datang dari Pengadilan Negeri sendiri, dengan alasan yang tidak jelas. Karena masyarakat umumnya tidak mengetahui atau kurang memperoleh informasi tentang eksistensi Balai Harta Peninggal beserta tugas-tugasnya, sehingga sudah menjadi tugas dari Pengadilan Negeri untuk memberitahukan atau menyarankan kepada masyarakat agar terlebih dahulu melaporkan permohonan ijin untuk menjual tersebut kepada Balai Harta Peninggal sebelum mereka mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri.

Saat ini Notaris hanya membuat akte-akte pemisahan dan pembahagian secara informasi, tidak lagi membuat *boedelscheiding* yang harus melibatkan Balai Harta Peninggal selaku Wali Pengawas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya klien yang mengeluh atas sulitnya birokrasi yang harus mereka hadapi apabila membuat *boedelscheiding* yang melibatkan Balai Harta Peninggal. Belum lagi beban upah Balai seperti biaya penaksiran harta peninggalan dan biaya-biaya lainnya yang memberatkan para ahli waris. Sehingga dapat diketahui pemisahan dan pembahagian secara informasi jauh lebih hemat dibandingkan *boedelscheiding*, sehingga para ahli waris enggan untuk membuat akta *boedelscheiding*.

Pemisahan dan pembahagian yang melibatkan peran Balai Harta Peninggal sangat jarang sekali, bahkan dapat dikatakan tidak

perna terjadi, yang sering sekali dibuat para ahli waris hanya pembahagian harta peninggalan berdasarkan kesepakatan para ahli waris, sehingga tidak perlu adanya pengelompokan pembahagian harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kebiasaan untuk mempergunakan kesepakatan antara para ahli waris ini disebabkan oleh beratnya beban biaya yang harus ditanggung oleh para ahli waris apabila melibatkan peran Balai Harta Peninggalan dalam proses pembuatan akta pemisahan dan pembahagian. Pembebanan biaya pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan sering kali dijumpai pada prakteknya tidak sesuai dengan beban yang telah diatur dalam Undang-Undang adalah 3,75% dari keseluruhan jumlah harta peninggalan, tetapi dalam prakteknya pembebanan biaya pengurusan tersebut bias mencapai hingga 10%. Sehingga para ahli waris merasa sangat dirugikan. Hal inilah yang membuat masyarakat enggan untuk melaporkan adanya harta peninggalan yang wajib dilaporkan pada Balai Harta Peninggalan dalam hal ada ahli waris yang harus diwakili atau diawasi Balai Harta Peninggalan Karena dianggap tidak cakap bertindak menurut hukum. Pada umumnya, Notaris melibatkan peran Balai Harta Peninggalan dalam hal pembuatan Surat Keterangan Hak Waris oleh Balai Harta Peninggalan, hal tersebut disebabkan pernah adanya kasus penuntutan terhadap seorang Notaris yang membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi golongan Eropa oleh pihak yang

masuk ke dalam golongan Eropa itu karena merasa kepentingannya dirugikan. Sehingga dewasa ini para Notaris banyak yang berhati-hati dalam membuat akte yang memerlukan Surat Keterangan Hak Waris bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Pada umumnya Notaris meminta Surat Keterangan Hak Waris yang telah dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Sehingga Notaris telah mengetahui porsi –porsi tersebut dalam bentuk nilai nominal ke dalam akte pemisahan dan pembahagian yang mereka buat.

Dahulu sering terjadi pembuatan akta pemisahan dan pembahagian yang melibatkan peran Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas terhadap ahli Waris yang masih di bawah umur, namun dewasa ini tidak pernah lagi ada pihak yang membuat pemisahan dan pembahagian tersebut, pada umumnya para ahli waris yang bermaksud untuk mengadakan pemisahan dan pembahagian terhadap peninggalan yang didalanya turut berhak anak dibawah umur tersebut langsung membatalkan maksud mereka setelah mengetahui adanya kewajiban untuk mengikut sertakan peran Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas terhadap Anak dibawah umur tersebut. Mereka sangat keberatan untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar bila harus mengikut sertakan peran Balai Harta Peninggalan tersebut. Sehingga pada umumnya para pihak tersebut menunda mengadakan pemisahan dan pembahagian hingga si anak dibawah umur tersebut dewasa, agar

keseluruhan ahli waris harta peninggalan cakap bertindak menurut Hukum untuk mengadakan pemisahan dan pembahagian harta peninggalan milik mereka, tanpa adanya kewajiban untuk mengikut sertakan peran BHP selaku Wali Pengawas. Apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjual harta peninggalan milik anak dibawah umur, Walinya mengajukan permohonan ijin untuk menjual dari Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu melalui proses birokrasi yang lama dan tidak terbebani biaya yang cukup besar.

Saat ini hampir tidak pernah lagi ada pembuatan akta pemisahan dan pembahagian terhadap harta peninggalan yang atasnya turut berhak anak dibawah umur, karena kini golongan Timur Asing Cina telah terbiasa untuk menghibahkan harta miliknya kepada para ahli waris sebelum calon pewaris tersebut meninggal dunia, untuk menghindari pengeluaran biaya yang besar dikemudian hari karena adanya kewajiban untuk mengikut sertakan peran BHP, selaku Wali pengawas terhadap ahli waris yang masih dibawah umur, dalam pemisahan dan pembahagian harta peninggalan tersebut. Dalam hal para ahli Waris seluruhnya adalah anak dibawah umur, maka mereka menunda pemisahan dan pembahagian harta peninggalan tersebut hingga mereka dewasa, setelah dewasa mereka membuat persetujuan bersama dalam hal pembahagian harta peninggalan milik mereka tersebut, sehingga mereka terhindar dari pembebanan upah Balai dan biaya penaksiran yang cukup besar.

Pada Saat ini tidak pernah lagi ada pembuatan akta pemisahan dan pembahagian terhadap harta peninggalan yang atasnya turut berhak anak dibawah umur. Hal ini disebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak apabila mereka melibatkan peran BHP selaku Wali Pengawas terhadap anak dibawah umur yang merupakan ahli waris harta peninggalan tersebut. Apabila masyarakat sering mengaku bahwa BHP membebankan biaya resmi dan biaya yang tidak resmi atas keikutsertaan mereka dalam pembuatan akta. Hal ini menyebabkan masyarakat pada saat ini membiasakan diri untuk membuat wasiat kepada ahli waris mereka sebelum calon pewaris meninggal dunia, atau bahkan mereka menghibahkan harta mereka kepada para ahli waris yang masih dibawah umur agar mempermudah proses pewaris dimasa yang akan datang. Pada saat ini lebih diutamakan kesepakatan diantara para ahli waris untuk memisah bagi harta peninggalan mereka. Sepatutnya ada peraturan yang mengatur apabila harta anak dibawah umur berasal dari orang tuanya maka orangtuanya yang hidup terlama diperbolehkan untuk menjual harta anak dibawah umur tersebut, tetapi apabila harta anak dibawah umur tersebut berasal dari orang lain (selain orangtuanya) maka harus ada penetapan Pengadilan Negeri untuk menjual harta anak dibawah umur tersebut. Dengan demikian tidak terlanggar hak-hak sipil orangtua karena tidak dipersulit peran mereka dalam melakukan pengurusan harta anak dibawah umur.

Dalam prakteknya BHP yang membuat Konsep akta pemisahan dan pembahagian, baru kemudian konsep yang dibuat oleh BHP tersebut menjadi pedoman bagi para Notaris dalam pembuatan akta pemisahan dan pembahagian yang otentik.

Pada umumnya para pihak yang datang menghadap Notaris bermaksud untuk membagi-bagi harta peninggalan mereka dengan membuat akta pembahagian harta peninggalan yang berdasarkan kesepakatan antara para ahli waris. Atau para calon pewaris biasanya telah membuat wasiat pada saat mereka mulai lanjut usia atau dalam keadaan sakit, sehingga dikemudian hari para ahli waris yang masih dibawah umur dapat terhindar dari rumitnya birokrasi dan mahalny biaya yang harus mereka keluarkan apabila harus membuat suatu akta pemisahan dan pembahagian yang melibatkan peran BHP sebagai Wali Pengawas bagi anak dibawah umur. Pembuatan akta pemisahan dan pembahagian harta peninggalan yang atasnya turut berhak anak dibawah umur ini sangat jarang sekali bahkan hampir tidak pernah terjadi di daerah-daerah, tetapi tidak jarang terjadi di Jakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia. Hal yang sering membingungkan Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pengurusan harta anak dibawah umur adalah *Pluralisme* peraturan yang terdapat dalam prakteknya. Seperti misalnya pengaturan bahwa bagi golongan Timur Asing Cina dibutuhkan penetapan ijin menjual tersebut, tetapi

sering terjadi beberapa instansi terkait menerima pelaksanaan penjualan harta anak dibawah umur tanpa adanya ijin menjual dari Pengadilan Negeri, yang mana seharusnya hanya dapat dilakukan bila memperoleh ijin menjual dari Pengadilan Negeri. Hal-hal seperti ini yang membuat masyarakat awam sering menempuh jalan pintas, tanpa harus melewati alur Hukum yang telah diwajibkan, karena adanya pembolehan yang diberikan oleh instansi-instansi terkait tersebut. Sehingga masyarakat dapat menghindari adanya birokrasi yang rumit dan memakan waktu yang lama, serta terhindar dari beban biaya yang cukup mahal apabila harus melibatkan peran BHP selaku Wali Pengawas terhadap anak dibawah umur, atau memperoleh ijin menjual dari Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya perhitungan upah BHP dalam hal perwalian adalah merujuk kepada porsi yang merupakan bahagian dari ahli waris yang terhadapnya BHP melakukan tugas pengawasan, jadi pungutan upah Balai tidak dilakukan terhadap nilai harta itu secara keseluruhannya, melainkan dilakukan secara professional. Pemungutan dilakukan atas dasar taksiran dari nilai kekayaan yang akan dipisah bagi secara keseluruhannya, tetapi pembebanannya juga dilakukan professional menurut bahagian masing-masing ahli waris yang turut berhak atas harta peninggalan (atau harta persekutuan) yang hendak dipisah bagi itu.

Pemungutan biaya Balai itu dilakukan tiap-tiap kali saat hendak diterbitkan resolusi Balai yang memberikan kewenangan (menugaskan) kepada pegawai Balai (biasanya dengan jabatan Anggota Tehnis Hukum, dahulu nama jabatannya dikenal dengan sebutan Anggota Komisararis, terjemahan dari *Lid Commisaris*) untuk menanda tangani akta pemisahan dan pembahagian di hadapan Notaris yang disepakati para ahli wari. Tujuan pemungutan upah Balai (*weeskamerloon*) sebelum ditanda tanganinya *resolusi* Balai itu adalah untuk meyakinkan Ketua Balai bahwa sebelum surat *resolusi* itu diterbitkan, Upah Balai yang merupakan pemasukan ke kas Negara sudah disetorkan terlebih dahulu ke Bendaharawan Penerima di Kantor BHP setempat.

Dalam rangka pemisah bagi kekayaan yang atasnya turut berhak orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya, mungkin saja dipungut biaya Balai lebih dari sekali, tergantung ada tidaknya campur tangan Balai saat hendak melaksanakan pemisah dan pembahagian atas harta warisan yang tersisa.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan dalam Pengawasan Harta Benda Anak dibawah umur

1. Kendala Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dalam Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan

Apabila seseorang yang menjadi pemilik tidak bebas untuk mengurus harta bendanya, maka pemisahan dan pembagian harus dilakukan dengan akta Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1070 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemisahan harta peninggalan tidaklah dapat dimintakan atas nama orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka, selain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan mengenai orang-orang yang demikian di dalam KUHPerdara.

Anak-anak dibawah umur (belum dewasa) termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang tidak mempunyai kebebasan untuk mengurus harta benda (*goederen*). Undang-undang memberikan ketentuan khusus tentang pemisahan dan pembagian apabila di antara para pemilik hartanya ada orang-orang yang tidak bebas mengurus harta bendanya.

Untuk orang-orang yang tunduk pada Hukum Eropa, dalam hal adanya pihak yang tidak bebas mengurus harta bendanya maka konsep pemisahan dan pembahagian dibuat oleh Notaris dan disetujui oleh Balai Harta Peninggalan terlebih dahulu sebelum dapat dilaksanakan. Apabila Balai Harta Peninggalan setuju dengan konsep yang dibuat oleh Notaris

maka persetujuan ini diberikan secara tertulis oleh Balai Harta Peninggalan kepada Notaris yang dibuat akta pemisahan dan pembahagian tersebut, sekaligus dengan menunjuk petugas Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak mewakili Balai Harta Peninggalan menghadap ke kantor Notaris dimana Petugas yang menghadap Notaris adalah sebagai saksi atas suatu Lembaga yang berwenang mengawasi Hak dari kekayaan anak dibawah umur Surat persetujuan atas konsep akta *boedelscheiding* itu sekaligus penunjuk petugas Balai Harta Peninggalan yang di mana utusan tersebut tidak lain yaitu Teknis Hukum yang berwenang dan disebut resolusi.⁹¹

Balai Harta Peninggalan suatu Lembaga untuk mewakili dan membela kepentingan anak yang masih dibawah umur ataupun orang yang diletakkan dibawah *curatele*, apabila kepentingan mereka bertentangan dengan kepentingan Wali atau kepentingan *kuratornya*. Balai Harta Peninggalan dalam hal pengurusan harta anak dibawah umur yaitu disebabkan oleh terbukanya peluang dalam KUHPdata yang mengizinkan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan izin penjualan harta anak dibawah umur tanpa melibatkan peran Balai Harta Peninggalan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 393 KUHPdata, dimana untuk kepentingan anak dibawah umur, Wali tidak boleh meminjam uang, mengasingkan atau menggadaikan barang-barang yang tidak bergerak, dan juga tidak boleh menjual atau memindah tangankan surat-surat hutang Negara,

⁹¹ Rustani Juliar Berdikari Hutasoit, *Pembaharuan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Pelayanan Hukum*, Tesis FH.USU, Medan, 2009, hal 45

piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak akan memberikan kuasa melainkan berdasar atas keperluan mutlak, atau bila jelas manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda anak dibawah umur tersebut, dan juga Wali Pengawas. Sehingga dalam prakteknya Hakim Pengadilan Negeri memberikan kepada wali izin untuk menjual harta kekayaan anak dibawah umur, dengan syarat hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan si anak dibawah umur tersebut. Namun yang diabaikan sama adalah bahwa mereka berkewajiban mendengarkan atau melibatkan Balai Harta Peninggalan sebelum memutuskan memberikan izin menjual kepada wali. Hal inilah yang menyebabkan tidak dapat diadakan pengawasan terhadap tindakan Wali dalam hal pengurusan diri dan harta anak dibawah umur, sehingga tidak ada kepastian bahwa penjualan harta anak tersebut adalah memang benar-benar ditujukan untuk kepentingan anak dibawah umur.⁷³

Setiap Notaris pada umumnya yang telah diwawancarai mengaku pernah membuat Akta Jual Beli yang melibatkan penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri terhadap harta anak dibawah umur. Dimana terhadap harta peninggalan pewaris tidak diadakan pemisahan dan pembahagian, sehingga tidak ada peran Balai Harta Peninggalan dalam mengawasi pengurusan bahagian harta peninggalan milik anak dibawah umur tersebut, karena pada saat memberikan izin menjual

Pengadilan Negeri juga tidak mendengar pertimbangan dari Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas, yang mana hal tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang melalui Pasal 393 KUHPerdara.

Penelitian ini juga dilakukan di BHP Semarang yang terletak di Jalan Hanoman Nomor 25 Semarang. Lembaga BHP adalah suatu lembaga yang berasal dari Pemerintahan Belanda yang masuk ke Indonesia pada tahun 1596. Dengan makin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia maka untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan bagi para anggota VOC oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu Lembaga yang diberi nama *Wees-en Boedelkamer* (BHP) pada tanggal 1 Oktober 1624, berkedudukan di Jakarta.

BHP Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bernaung di bawah atap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang Wilayah kerjanya meliputi propinsi- propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Proses pelaksanaan tugas BHP selaku Wali Pengawas berawal dari pemanggilan ke rumah kematian (Pasal 23 KUHPerdara). Yaitu setelah memperoleh laporan kematian dari Dinas Kependudukan (Pasal 360 ayat (3) KUHPerdara), lalu BHP membuat surat panggilan kepada ahli waris untuk mendapatkan informasi tentang pewaris dan para ahli waris, yaitu dengan mengamati akta kematian, surat nikah, akta kelahiran anak, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan harta peninggalan si pewaris. Setelah itu, bila ada harta yang menyangkut anak

dibawah umur, informasi yang di peroleh dituangkan ke dalam suatu daftar harta benda (Pasal 127 KUHPerdara *jo.* 380 KUHPerdara). Dalam hal dijumpainya ahli waris yang masih dibawah umur, maka BHP melaksanakan tugasnya sebagai Wali Pengawas bagi anak dibawah umur tersebut, maka BHP secara otomatis bertindak sebagai Wali Sementara, sampai Wali yang tetap diangkat oleh Pengadilan Negeri (Pasal 359 KUHPerdara)

a. KUHPerdara Memberikan Peluang Untuk Menjual Harta Anak di bawah Umur Tanpa Pengawasan BHP

Faktor yang sangat besar mempengaruhi sikap Pengadilan Negeri yang kerap kali tidak melibatkan peran BHP dalam hal pengurusan harta anak dibawah umur yaitu disebabkan oleh terukanya peluang dalam KUHPerdara yang mengijinkan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan ijin penjualan harta anak dibawah umur tanpa melibatkan peran BHP. Hal tersebut diatur dalam Pasal 393 KUHPerdara, dimana untuk kepentingan anak dibawah umur, Wali tidak boleh meminjam uang, mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya yang tidak bergerak, dan juga tidak boleh menjual atau memindah tangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak akan memberikan kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak akan memberikan kuasa

melainkan berdasarkan atas keperluan mutlak, atau bila jelas akan memberikan kuasa melainkan berdasar atas keperluan mutlak, atau bila jelas ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda anak dibawah umur tersebut, dan juga Wali Pengawas. Sehingga dalam prakteknya Hakim Pengadilan Negeri memeberikan kepada Wali ijin untuk menjual harta anak dibaawah umur, dengan syarat hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan si anak dibawah umur tersebut. Namun yang diabaikan sama sekali adalah bahwa mereka berkewajiban mendengarkan atau melibatkan BHP sebelum memutuskan memberikan ijin menjual kepada Wali. Hal inilah yang menyebabkan tidak dapat diadakan pengawasan terhadap tindakan Wali dalam hal pengurusan diri dan harta anak dibawah umur, sehingga tidak ada kepastian bahwa penjualan harta anak tersebut adalah memang benar-benar ditujukan untuk kepentingan anak dibawah umur.

Setiap Notaris yang telah diwawancarai mengaku pernah membuat akta jual beli yang melibatkan petenapan ijin menjual dari Pengadilan negeri terhadap harta anak dibawah umur. Dimana terhadap harta peninggalan pewaris tidak diadakan pemisahan dan pembahagian, sehingga tidak ada peran BHP dalam mengawasi pengurusan bahagian harta peninggalan milik anak dibawah umur tersebut, karena pada saat memberikan ijin menjual Pengadilan

Negeri juga tidak mendengar pertimbangan dari BHP selaku Wali Pengawas, yang mana hal tersebut diperbolehkan Undang-Undang melalui Pasal 393 KUHPerdara

- b. Tidak Lengkapnya Pengaturan Tentang Wali Pengawas dalam Undang- Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengabaian eksistensi BHP selaku Wali Pengawas ini juga disebabkan oleh tidak lengkapnya Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah Perwalian. Tidak dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut pengaturan apakah seorang Wali memerlukan pengawasan dan siapa yang berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut. Sehingga pada akhirnya harus ditempuh pendayagunaan Pasal 66 Undang- Undang Perkawinan tersebut untuk menghindari kekosongan Hukum, sehingga ketentuan lama dalam KUHPerdara tentang Wali Pengawasan dapat diberlakukan kembali, karena hanya dalam KUHPerdara dapat dijumpai pengaturan yang rinci mengenai perwalian pengawasan. Sedangkan pengaturan tentang Wali Pengawas dalam KUHPerdara hanya diperuntukan bagi segolongan orang tertentu saja, tidak mencakup seluruh warga Negara Indonesia. Hal ini semakin menyebabkan *volume* pekerjaan BHP selaku Wali Pengawas semakin kecil dari waktu ke waktu, mengingat dalam Undang-

Undang Tentang Perkawinan yang diperuntukan bagi seluruh warga Negara Indonesia juga tidak ada pengaturan tentang peranan pengawasan dari BHP dalam hal perwalian. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah Lembaga BHP selaku Wali Pengawas masih diperlukan keberadaanya dalam tata Hukum Nasional, mengingat peran BHP yang sangat diskriminatif bagi golongan tertentu saja.

Beberapa Notaris terbiasa berpegang pada Undang-Undang Perkawinan, yang mengutamakan perwalian pada orang tua anak dibawah umur itu sendiri. Karena pada umumnya golongan Timur Asing Cina yang menghadap untuk membuat akta pemisahan dan pembahagian melangsungkan perkawinan mereka setelah tahun 1974, sehingga yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu BHP tidak perlu diikut sertakan dalam pemisahan dan pembahagian tersebut. Dimana yang terpenting adalah kesepakatan antara para pihak yang ingin membuat pemisahan dan pembahagian tersebut, sehingga sudah menjadi kebiasaan untuk membagi harta peninggalan sesuai dengan bahagian masing-masing yang telah disepakati oleh para ahli waris, tanpa mengelompokan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kesepakatan ahli waris lebih penting dari pada keharusan yang dibebankan Undang-Undang

untuk melibatkan BHP dalam pemisahan dan pembahagian yang di dalamnya turut serta anak dibawah umur sebagian ahli waris.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat pengaturan tentang perwalian pengawas yang menjadi wewenang BHP, hanya saja pembuat Undang-Undang terlihat berhati-hati menyerahkan kewenangan itu kepada BHP dengan masyarakat harus adanya terlebih dahulu penetapan Pengadilan Negeri sebelum BHP dipercaya mengemban tugas BHP selaku Wali Pengawas. Dengan kata lain pelaksanaan tugas BHP selaku Wali Pengawas tidak dapat secara otomatis timbul.

2. Hambatan BHP Dalam Fungsinya Sebagai Wali Pengawas Dalam Penyelesaian Waris Yang Di atasnya Turut Berhak Anak Di bawah Umur Tidak Jalan Semestinya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis secara langsung di Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang, sebagai mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena Hukum atau keputusan Hakim dalam menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan tugas-tugas tersebut seringkali terdapat kendala atau hambatan secara internal maupun eksternal, antara lain:

a. Hambatan Internal

Hambatan Internal tersebut yang dimaksud dalam tesis ini adalah hambatan yang berasal dari lingkungan internal BHP Semarang. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan meliputi kendala sarana perundang-undangan, kendala anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas dan sarana pendukung kerja.

1) Kendala sarana perundang-undangan

Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga pemerintah yang berperan dan berfungsi pelayanan terhadap masyarakat, selama ini pemberlakuan lembaga tersebut berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Bersifat diskriminatif (hanya untuk golongan penduduk tersebut saja). Sehingga tidak dapat melayani semua warga masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini seiring dengan yang diungkapkan oleh Hardhini Ambarwati Anggota Tehnisi Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai berikut :

Bahwa dengan telah keluarnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, menunjukkan perlu adanya pembaharuan dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BHP selaku lembaga pemerintah dalam mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana selama ini hanya diberlakukan terhadap warga Negara tertentu saja, tetapi dengan memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa —yang menjadi warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang

sebagai warga Negara, maka tugas pokok dan fungsi BHP seyogyanya diberlakukan kepada seluruh warga Negara Indonesia, sehingga tidak ada lagi Diskriminasi.

Sedangkan menurut Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang Bapak Hendra Andy Satya Gurning member keterangan bahwa yang menjadi hambatan-hambatan Balai Harta Peninggalan dalam pelayanan Hukum (menitik beratkan terhadap tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas) pada saat ini adalah:

a) Ketidaktegasan, kerancuan dan tumpang tindihnya peraturan perwalian

Perwalian Pengawas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan dalam Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1972 Nomor 166, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa.

Selain dalam peraturan perundang-undangan tersebut, perwalian juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwalian dan dalam Peraturan Pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Unifikasi hukum perkawinan, dan berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia. Kedua perundang-undangan ini aturan mengenai perwalian tidak sejalan, bahkan ada yang berlawanan satu

dengan yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 dan tidak mengatur lembaga perwalian pengawas. Diantara kedua peraturan perundang-undangan ini tidak saling menunjang dan melengkapi, sehingga timbul permasalahan, peraturan perundang-undangan mana yang akan dipedomani.

Sebagai contoh ialah batas usia anak belum dewasa. Pasal 330 KUHPerdata menentukan batas usia anak belum dewasa ialah 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum menikah, sedangkan dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 menyebutkan 18 (delapan belas) tahun, atau belum menikah.

Dengan memperhatikan kedua perundang-undangan ini, maka Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 adalah yang terbaru dan berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan-golongan rakyat.

Pada saat ini batas usia anak dibawah umur tersebut tetap, menimbulkan keraguan apakah berpedoman kepada KUHPerdata (BW) atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Mengenai tidak diaturnya perwakilan pengawas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak

ada permasalahan, karena dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut masih tetap berlaku, dan keberadaan lembaga perwalian pengawas berarti tetap diakui, namun walaupun demikian aturan perwalian pengawas ini sepertinya makin dikesampingkan, ini terlihat hampir tidak ada lagi kasus perwalian anak-anak dibawah umur yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

b) Tidak adanya Sanksi Hukum yang tegas dalam peraturan perwalian

Dalam KUHPerdara tidak diatur adanya sanksi hukum yang tegas terhadap seorang wali yang telah diangkat sebagai wali. Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas merasa kesulitan memerintahkan seseorang wali agar melaksanakan aturan-aturan dalam perwalian, terutama sekali melaksanakan ketentuan Pasal 127 KUHPerdara tentang pencabutan dan pendaftaran harta kekayaan anak-anak dibawah umur yang harus dilaksanakan seorang wali kewajiban ini sering diabaikan, bahkan ada yang menolak melakukannya dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam Pasal 418 KUHPerdara memang diatur sanksi

yang bersifat umum, yaitu Balai Harta Peninggalan tidak boleh dikesampingkan dalam setiap campur tangan yang diperintahkan kepada mereka oleh Undang-Undang. Segala perbuatan-perbuatan perjanjian-perjanjian yang dilakukan batal dan tidak berlaku jika dikesampingkan. Ketentuan ini sebenarnya cukup memadai jika benar-benar dilaksanakan, tetapi harus didukung oleh instansi-instansi lain, seperti Pengadilan Negeri, Notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lain-lain, yang ada hubungan kerja dengan Balai Harta Peninggalan.

Ketentuan yang diatur dalam Bab XI mengenal sanksi Pasal 49 Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan adanya sanksi pidana (penggelapan) untuk seorang wali yang tidak tersedia melaksanakan pendaftaran dan pencatatan harta kekayaan anak-anak dibawah umur setelah terjadinya perwalian.

2) Kendala Anggaran

Ketersediaan anggaran adalah kendala yang dihadapi oleh BHP Semarang. Dimana penggunaanya dibagi dan dialokasikan untuk beberapa program yang mencakup antara lain program penerapan ke pemerintahan yang baik, pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan,

pembayaran gaji, lembur dan vakasi, selain itu dipergunakan guna keperluan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, itupun dalam jumlah yang relative kecil, sedangkan untuk program pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai BHP sendiri tidak ada dianggarkan.


Dengan alokasi dan jumlah anggaran yang relative kecil tersebut BHP Semarang harus menjalankan fungsi pelayanan public yang wilayah kerjanya meliputi 5 (lima) propinsi. Menanggapi hambatan tersebut Ketua BHP Semarang Mengatakan :

Tidak tersediannya anggaran menjadi kendala bagi BHP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BHP dalam wilayah kerja yang sangat luas yang meliputi lintas provinsi, sehingga menyulitkan bagi Balai Harta Peninggalan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, lebih lagi tidak adanya sarana kendaraan operasional untuk menjangkau wilayah kerja tersebut.

a) Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Peran sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam menunjang kinerja. Kurangnya kemampuan dan kesadaran untuk belajar dan memahami tugas serta tanggung jawab, khususnya terhadap tugas pokok dan kewenangan BHP mencerminkan bahwa potensi dan sumber daya manusia yang telah kurang menyadari betapa pentingnya belajar bagi kehidupannya. Kondisi BHP Semarang saat inia, kurangnya SDM baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kualitas yang ada harus menjadi bahan pertimbangan bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI,

khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai agar berusaha melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengkaderan melalui program- program peningkatan sumber daya manusia yang ada dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis maupun rintisan gelar. Sehingga potensi sumber daya manusia yang ada lebih profesional, percaya diri, mandiri serta bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Anggota Tehnis Hukum BHP Semarang sebagai berikut :



Bahwa rendahnya semangat belajar serta kemampuan dan pengetahuan para petugas untuk menangani tugas-tugas pokok dan fungsi BHP, khususnya dalam pengurusan *boedel-boedel*, misalnya dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait adalah merupakan faktor penghambat tugas-tugas yang memerlukan pengurusan yang cepat, tepat dan profesional. Untuk itu perlu kiranya agar unsur Kementerian Hukum dan HAM melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai segera melakukan langkah-langkah untuk pengembangan potensi SDM yang lebih mapan dan mandiri sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat saat ini.

b. Hambatan Eksternal

Sedangkan hambatan eksternal yang dimaksud adalah hambatan yang berasal dari luar lingkungan BHP Semarang. Hasil penelitian menentukan kendala-kendala eksternal yang dihadapi BHP Semarang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BHP meliputi kendala dari instansi terkait yang berhubungan dengan tugas-tugas

BHP yaitu tidak adanya kordinasi dan korelasi antara instansi terkait seperti, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri/Niaga dan Notaris. Hal ini senada dengan ungkapan Ketua BHP Semarang yang menyatakan.

1) Dinas Kependudukan dan CatatanSipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi pemerintah di daerah yang mempunyai hubungan kerja dengan Balai Harta Peninggalan. Hubungan kerja tersebut sangat penting dalam hal adanya peristiwa kematian untuk warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan laporan tersebut Balai Harta Peninggalan memanggil keluarga sedarah/semenda dari orang yang meninggal tersebut.

Dari keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh keluarga dan sedarah/semenda dari yang meninggal dapat diketahui adanya budel perkawinan dan perwalian pengawas.

Hubungan kerja tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (3) KUHPerdara yang menerangkan bahwa Pegawai Catatan Sipil berwajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan segala peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam *register*, dari uraian tersebut apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak-

anak belum dewasa, dan memberitahukan pula perlangsungan segala perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang tua yang mempunyai anak-anak yang belum dewasa.

Dalam kenyataannya tidak semua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya, walaupun Balai Harta Peninggalan selalu mengingatkan melalui surat-surat dinas, dan bahkan mendatangi kantor catatan sipil tersebut, namun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Kenyataan ini merupakan dugaan karena naiknya Eselonering kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pemerintah daerah, menjadi lebih tinggi dari Eselonering di Balai Harta Peninggalan, secara psikologis mempengaruhi hubungan kedinasan.

2) Pengadilan Negeri/Niaga

Dalam KUHPerdara banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara Balai Harta Peninggalan dengan Pengadilan Negeri, yaitu antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 KUHPerdara dalam hal pemecatan jika wali itu menolak menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, dan lalai melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam Pasal 374 KUHPerdata mengenai pengangkatan wali baru, atau wali sementara apabila perwalian terluang dan wali tidak menunaikan tugasnya untuk sementara waktu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas berhak mengajukannya ke pengadilan sebagai wali pengawas berhak mengajukannya ke Pengadilan.

Hubungan kerja dengan Pengadilan Negeri tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagai contoh :

- a) Dalam pemberian izin untuk menjual harta kekayaan anak-anak dibawah umur yang diajukan oleh wali ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri tidak pernah memanggil/menghubungi Balai Harta Peninggalan terlebih dahulu sebelum memberikan izin penjualan, dan langsung saja mengabulkan permohonan wali.
- b) Putusan Pengadilan Negeri dalam pengangkatan wali sebagai akibat putusannya perkawinan. Pengadilan Negeri jarang sekali mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap anak dibawah umur yang berada dalam perwalian, ketentuan Pasal 362 KUHPerdata agar wali disumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan tidak dapat dilaksanakan karena Balai Harta Peninggalan tidak

mengetahui adanya perwalian.

3) Notaris

Selain yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 a tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Lembaga Negara 1860 Nomor 3 yang mewajibkan Notaris mengirimkan laporan wasiat ke Balai Harta Peninggalan tiap awal bulan, dalam Pasal 37 c juga diatur ketentuan bahwa Notaris diwajibkan melaporkan setiap pengangkatan anak (adopsi) orang-orang Tionghoa apabila anak-anak yang diangkat itu berada di bawah perwalian pengawas kepada Balai Harta Peninggalan dalam waktu 24 jam setelah dibuatnya akta pengangkatan anak.

Begitu juga dalam hal pemisahan dan pembagian (*boedel Scheiding*) yang di dalamnya tersangkut harta kekayaan anak-anak dibawah umur, Notaris harus memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan adanya pemisahan dan pembagian tersebut, karena Balai Harta Peninggalan adalah sebagai wali pengawas

Aturan-aturan tersebut diatas sering dilupakan oleh Notaris, sehingga hampir tidak ditemukan lagi adanya laporan Notaris kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga pekerja Balai Harta Peninggalan sangat berkurang. Tetapi aturan yang mengharuskan Notaris untuk memberitahukan telah terjadi

pemisahan dan pembagian, tidak ada keharusan, karena Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu pihak dalam Akta.

C. Pengaruh Undang-undang Terhadap Eksistensi Wali Pengawas Di masa Akan Datang, Khususnya Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tunduk Kepada KUHPerdata

Perwalian dan Pengawasan diatur dalam KUHPerdata, dalam Instruksi untuk BHP di Indonesia Stb. 1872 Nomor 166, dalam Undang-Undang Perkawinan, dan dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Peraturan Pelaksanaan (PP) Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, dan tidak ada diatur tentang lembaga perwalian pengawasan, Undang- Undang Perkawinan tersebut berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan rakyat, berbeda halnya dengan KUHPerdata dan Instruksi Untuk BHP di Indonesia Stb. 1872 Nomor 166 yang keduanya berlaku hanya untuk golongan Eropa dan Timur Asing Cina.

Mengenai tidak diaturnya perwalian pengawasan dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya tidak ada permasalahan, karena dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Undang- Undang tersebut masih tetap berlaku, dan keberadaan lembaga perwalian pengawas berarti tetap

diakui, namun walaupun demikian aturan perwalian pengawasan ini sepertinya makin dikesampingkan, ini terlihat hampir tidak ada lagi kasus perwalian anak-anak dibawah umur yang diurus oleh BHP sebagai Wali Pengawas. Untuk menjawab permasalahan ini diharapkan lahirnya Undang-Undang BHP sangat mendesak sehingga keraguan dan kerancuan yang ada dapat diatasi demi tercapainya kepastian Hukum.

Dalam Pasal 418 KUHPerdota telah jelas diatur bahwa BHP dan Dewan Perwalian tidak boleh dikesampingkan dari segala campur tangan yang diperintahkan kepada mereka dalam ketentuan Undang-Undang, apabila ada perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan tersebut maka segala perbuatan dan perjanjian tersebut dianggap batal dan tidak berharga. Sedangkan seluruh Kepala Pemerintah Daerah dan Pegawai Catatan Sipil wajib memberikan laporan-laporan kepada BHP, baik dalam bentuk turunan maupun petikan surat-surat, secara cuma-cuma atau bebas biaya. Ketentuan ini sering tidak diindahkan oleh pejabat-pejabat Pemerintah Daerah dan Dinas Kependudukan, sehingga peran BHP, khususnya dalam hal perwalian, semakin hari semakin diabaikan keberadaanya. Yang pada akhirnya semakin mempengaruhi terpuruknya eksistensi BHP di masa yang akan datang.

Kematian si pewaris biasanya dibuktikan oleh yang berkepentingan dengan menyodorkan Akta Kematian sebagai bukti dan para ahli warisnya membuktikan kedudukan mereka dalam susunan kekeluargaan si pewaris dengan menyodorkan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran.

Karena isteri (jandanya) dan suami (dudanya), menurut Pasal 852a KUHPerdara, diakui sebagai ahli Waris dari Almarhum suami/isterinya, maka si isteri (janda)/suami (duda) harus membuktikan kedudukannya dengan Akta Perkawinannya, sedangkan anak-anak membuktikan kedudukannya dengan Akta Kelahiran, termasuk anak diluar perkawinan, yang diakui secara sah oleh Bapakny. Anak yang lahir di luar Perkawinan, yang tidak diakui oleh Bapakny, membuktikan kedudukannya terhadap Ibu dan keluarga Ibunya, dengan menyodorkan Surat Lahirnya⁹²

Dengan adanya laporan kematian dari Dinas Kependudukan, maka BHP dapat mengetahui adanya warisan yang terbuka dimana turut berhak anak dibawah umur, kemudian BHP mengadakan pemanggilan Wali dari anak dibawah umur tersebut (apabila telah ada Wali telah menurut Hukum atau telah ditunjuk seorang Wali oleh Pengadilan Negeri) untuk membuat daftar Harta benda yang termasuk dalam warisan yang terbuka itu, setelah diadakan proses penaksiran harga harta benda, maka diterbitkan Resolusi yang menunjuk pegawai Balai yang akan mengawasi jalanya perwalian bagi anak dibawah umur tersebut.

⁹² J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I-Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 144-145.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengaturan BHP dalam mengawasi Harta Benda Anak dibawah umur adalah Bahwa tugas BHP dalam mengawasi tugas Wali tidak berjalan dengan semestinya terutama karena tidak ada sinkronisasi antara pelaksanaan dengan peraturan yang mengaturnya, dimana kurangnya kerjasama antara instansi terkait, seperti Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Notaris, sehingga berdampak buruk terhadap efisiensi dan *volume* pekerjaan BHP, yang mengakibatkan peran BHP selaku Wali Pengawas semakin merosot.

Hal lain yang turut menyebabkan berkurangnya volume pekerjaan BHP sebagai Wali Pengawas adalah di karenakan terlalu besarnya upah yang dibebankan Balai kepada keseluruhan harta peninggalan dan rumitnya prosedur pengikut sertaan BHP sebagai Wali Pengawas tersebut. Sehingga Wali merasa kepentingan para ahli Waris, khususnya anak dibawah umur tersebut akan sangat dirugikan apabila diikuti sertakan peran BHP selaku Wali Pengawas dalam pemisah bagian harta peninggalan pewaris.

Terbukanya peluang bagi Wali untuk menjual harta anak dibawah umur dengan ijin dari Pengadilan Negeri, tanpa pengawasan

BHP, melalui Pasal 393 KUHPperdata, juga turut memperkecil *volume* pekerjaan BHP dari waktu ke waktu.

Tidak lengkapnya pengaturan Wali Pengawas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga memegang pengaruh yang cukup besar dalam memperkecil volume kerja BHP, karena tidak ada pengaturan yang rinci dan efektif yang dapat dijadikan pedoman untuk melibatkan peran BHP dalam hal pengawasan terhadap Wali, yang dapat diberlakukan terhadap semua golongan masyarakat.

Pelaksanaan Pengawasan Harta Benda Anak dibawah umur oleh BHP yaitu Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk, maka kemungkinan untuk memberlakukan Wali Pengawas terhadap golongan pribumi telah terbuka, karena dalam Undang-Undang tersebut ada pengaturan tentang Wali Pengawas. Meskipun dalam keterlibatan Wali Pengawas tersebut ada syarat adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Tetapi hal ini merupakan suatu perkembangan yang besar dalam peningkatan peran Wali Pengawas, mengingat dalam Undang-Undang Perkawinan telah diabaikan pengaturan tentang Wali Pengawas tersebut, sehingga sebelum keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak, masyarakat harus tetap berpedoman pada KUHPperdata, yang hanya diberlakukan bagi golongan penduduk tertentu saja.

2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BHP dalam Pengawasan

Harta Benda Anak dibawah umur yaitu dengan adanya Undang-Undang Perkawinan mengakibatkan semakin mengecilnya eksistensi Wali Pengawas dimasa yang akan datang, khususnya bagi warga Negara Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdota. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut diberlakukan kepada Semua golongan Penduduk, sehingga warga Negara yang tunduk pada KUHPerdota tidak lagi mematuhi aturan tentang syarat adanya Wali Pengawas dalam KUHPerdota. Mereka mengabaikan peran Wali Pengawas tersebut karena dalam Undang-Undang Perkawinan juga diabaikan tentang syarat adanya pengawasan Negara terhadap setiap perwalian. Sehingga semakin lama aturan perwalian pengawas seperti ini berarti semakin dikesampingkan, ini terlihat hampir tidak ada lagi kasus perwalian anak-anak dibawah umur yang diurus oleh BHP sebagai Wali Pengawas.

3. Eksistensi Wali Pengawas ini dapat semakin berkembang apabila Rancangan Undang-Undang BHP yang telah lama diusulkan oleh Balai ini dapat disahkan sebagai Undang-Undang BHP yang baru, karena Undang-Undang-Undang tersebut diberlakukan bagi semua golongan penduduk. Undang-Undang BHP ini diajukan dengan pertimbangan bahwa ketentuan perundang-undangan BHP yang lama (*Stb.* 1872 Nomor 166) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hak asasi manusia karena bersifat diskriminatif hanya berlaku bagi golongan penduduk tertentu saja, yaitu golongan Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya.

Sehingga BHP tidak dapat melayani semua masyarakat secara umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- 1 Hendaknya ada peraturan yang mengatur sanksi hukum yang tegas terhadap seorang Wali yang telah diangkat Wali dan terhadap pejabat-pejabat instansi terkait, sehingga Wali dan instansi-instansi terkait tidak dapat mengabaikan syarat adanya pengawasan Negara terhadap setiap perwalian yang timbul, dan adanya peraturan yang tegas menertibkan petugas-petugas Balai dalam hal pembebanan biaya Balai yang sesuai dengan besarnya pembebanan biaya yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hendaknya ada kerja sama antara instansi-instansi terkait yang dibarengi dengan cara kerja Balai yang bersifat aktif, sehingga Balai tidak hanya menunggu adanya laporan dari Instansi-instansi terkait tersebut, melainkan turut membantu instansi-instansi tersebut dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap pelaksanaan pengawasan Negara atas setiap perwalian yang timbul.

Juga diharapkan adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan biaya Balai yang disarankan sangat membebani para pihak yang membuat akta pemisahan dan pemhagian tersebut, sehingga pada akhirnya *volume* kerja Balai dapat berangsur-angsur meningkat seiring dengan waktu, dan dapat memperjelas eksistensi Balai itu sendiri.

2. Hendaknya disahkan suatu Aturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur BHP yang dapat diberlakukan bagi semua golongan penduduk, agar eksistensi BHP sebagai Wali Pengawas dapat semakin jelas diatur dalam tata Perundang-undangan Indonesia, Sehingga volume kerja BHP dapat semakin meningkat dan pulih seperti diatur dalam KUHPerdota.

Undang-Undang tersebut diharapkan pula dapat menjamin adanya pengurusan terhadap diri dan harta anak dibawah umur pada setiap golongan penduduk, termasuk golongan Pribumi, sehingga anak dibawah umur tersebut tidak dapat berada dalam keadaan ketiadaan Wali apabila Wali yang definitif umur tersebut, agar perlindungan Negara terhadap anak terlantar yang dapat terlaksana secara efektif.

3. Hendaknya Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dipertegas, sehingga pemberlakuan pengaturan adanya Wali Pengawas yang ada dalam KUHPerdota tidak dapat diabaikan begitu saja, khususnya bagi warga Negara Indonesia yang tunduk pada KUHPerdota. Dalam hal ini diharapkan sikap dari Pemerintah yang seharusnya dapat membuat keputusan yang tegas tentang eksistensi BHP ini. Dalam arti, apabila BHP dipandang tidak mempunyai fungsi yang jelas lagi, maka pemerintah dapat mengambil tindakan yang tegas, seperti membbarkan BHP atau merubah tugas-tugas BHP sehingga dapat kembali berfungsi dengan jelas dan lebih baik dari fungsi yang telah diatur oleh peraturan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abd. Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, cet. 1, 2003).
- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga Dibeberapa Negara Eropa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- AhmadWarsonMunawwir, *Kamus Al-Munawir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), 1960.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Al Habsyi, *Fiqih Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung, Mizan, 2002).
- Amri Marjuni, *Perwalian dan Pengampuan dan Segala Permasalahan yang ada Serta Penyelesaiannya*, Rapat Kerja Terbatas BHP, Makasar, Makalah, 2004.
- Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

Buku Pintar, *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Departemen Agama RI, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia,
t.t.).

Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar
Maju, 1997).

Dja'is, Mohammad, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, (Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009).

Djaja S. Meliala.2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum
Keluarga*.Bandung : CV Nuansa Aulia.

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta, 1989.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* , (Jakarta: Akademika Pressindo. Cet
pertama, 2000).

Fakultas Hukum.2007. *Pedoman Penulisan Hukum*. Surakarta : Universitas
Sebelas Maret.

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Hasan, Lutfia, *Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anaka Menurut
KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan*, (Lex Et Societatis Vol. VI/No.7/Sept/2018).

Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung, 1980.

- Hafsah Siti, *Tanggung Jawab BHP Selaku Wali Pengawas*, Tesis, 2004, Medan.
- Hamid Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.
- H.B Sutopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*.
- HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, 1980.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: As syifa, 1990).
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media, 2008.
- Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I-Persoon Alamliah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jauhari Iman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Pologami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.
- Kertas Kerja, *Sambutan sekjen Departemen Kehakiman pada Rakernas BHP di Semarang*, 1998.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia*, Bandung : Alumni, 1982.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang*, Bandung: Alumni, 2006.

M.Quraisy Shihab, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998).

Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Quran Al Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004).

Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Keperdataan Mengenai Lingkup dan Wewenang Balai Harta Peninggalan*, Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Balai Harta Peninggalan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 18 Desember 1998 (Semarang: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1998).

Marjuni Amri, *Perwalian dan Pengampuan dan Segala Permasalahan yang ada Serta Penyelesaiannya*, Rapat Kerja Terbatas BHP, Makasar, Makalah, 2004.

Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008.

Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.

Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997).

- Moch Idris Ramulyo, *Fiqih Islam Lengkap, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad, bagir Al-Habsyi. *Fiqih Praktis(Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja:fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2001).
- Mukti Fajar Nurdewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009).
- Pramana, Raditya Triatmaji dan Bambang Dwi Baskoro, *The Board of Directors' Criminal Liability for Companies Which Declared On Bankruptcy*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 4, Desember 2021, hal 243
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2002.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Riduan Syahrani.2000. *Seluk Baluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*.Bandung : PT Alumni.
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM,2003).
- Sardjono. 1991. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Ind-Hill-co Satjipto Raharjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- Rustani Juliar Berdikari Hutasoit, *Pembaharuan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Pelayanan Hukum*, Tesis FH.USU, Medan, 2009.
- SayidSabiq,*FiqhSunnah*7,(Bandung:AlMa"arif,1980),7
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: Al Maarif, 1980).
- Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990).
- Salim, H.S., *Pengantar hukum Perdata Tertulis (BW)*,Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (*Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*), (Yogyakarta: liberty, 1986).
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Soerjono Soekanto. 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Sesuatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1982. *Hukum Orang dan Keluarga*.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Subekti. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

Syahril Sofyan, *Hukum Waris ditinjau dari sudut praktek di BHP*, Makalah, Medan, 1994.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia (*Instruktie voor de Weeskamer in Indonesie*) L.N. 1847 No.23

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : W.13.UM.01.01-327 dan Nomor : W12.U/735/AT.09/3/2019 tentang Percepatan Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga

se-Provinsi Jawa Tengah kepada Balai Harta Peninggalan Semarang Dalam Rangka Peningkatan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat;

Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W.13.UM.01.01-288 dan Nomor : W3-U/61/SK/KPT/IV/2019 tentang Percepatan Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Balai Harta Peninggalan Semarang Dalam Rangka Peningkatan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

C. Dari Internet

Budiman Sudarma. *Sejarah Hukum Perdata*. (<http://advokat-rgsmitra.com/>) (7 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB).

IDLO. *Kedudukan Harta Anak yang Masih dibawah Perwalian*. (<http://idlo.int/english/externalipacehnews.asp>) (3 Januari pukul 13.00 WIB)

Universitas Subang. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. (<http://pengantarhukum.indonerwork.co.id>) (10 September 2008 pukul 19.00 WIB).

<https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian>

diakses pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pada pukul 19.42 WIB

[https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-](https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian#pengertian)

[publik/perwalian#pengertian](https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/perwalian#pengertian) diakses pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 16.45 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada 10 Oktober 2021 pada pukul 18.45 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan> diakses pada 24 Desember 2021 pukul 13.37 WIB

[http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pengelola-keuangan/26-](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pengelola-keuangan/26-halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelai-sendiri)

[halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pengelola-keuangan/26-halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelai-sendiri)

[dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelai-sendiri](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pengelola-keuangan/26-halaman-depan/artikel/250-analisis-cakap-hukum-dalam-permohonan-dispensasi-nikah-yang-diajukan-calon-mempelai-sendiri) diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pada pukul 19.35 WIB

D. Dari Majalah

Moh. Machfud MD.2007. *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sofyan Syahril, Hukum Waris ditinjau dari Sudut Praktek di BHP, Makalah, Medan, 1994.

E. Sumber Dari Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hendra Andy Satya Gurning selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 4 November 2021

Wawancara dengan Ibu Hardhini Ambarwatiselaku Sekretaris sekaligus merangkap sebagai Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang pada hari Senin tanggal 13 November 2021 di Kantor BHP Semarang

